



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kotabaru sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.
9. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kotabaru.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atau Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atau Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
44. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
45. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
50. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
56. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
57. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
58. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
61. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
62. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

63. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
64. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
65. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
66. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
67. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
68. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
69. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
70. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
71. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
72. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
73. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

74. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
75. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
76. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
77. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
78. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
79. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
80. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
81. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
82. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
83. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir;
 5. Asa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang ditetapkan oleh Bupati, terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
PBB - P2

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks Bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. kolam renang;
 - c. pagar mewah;
 - d. tempat olahraga;
 - e. taman mewah;
 - f. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas;
 - g. rumah;
 - h. hotel;
 - i. apartemen;
 - j. rumah susun; dan
 - k. menara.
- (4) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut PBB oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PBB-P2

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu, dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah
- (7) Bupati menetapkan besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (8) Penetapan besaran NJOP sebagaimana pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian.
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
 - d. Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen).

Paragraf 3

Masa Pajak dan Saat Terutangnya PBB-P2

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Tahun Pajak PBB-P2 merupakan jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 (satu) Januari.

Paragraf 4

Wilayah Pungutan PBB P2

Pasal 10

- (1) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pragraf Kedua
BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB yaitu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.

- (4) dikecualikan dari objek BPHTB meliputi perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan BPHTB

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan merupakan NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Paragraf 4
Wilayah Pungutan BPHTB

Pasal 17

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 18

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 19

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
PBJT

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib PBJT

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 21

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT meliputi orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2
PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran dibawah usaha kecil sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per tahun.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Paragraf 3
Tenaga Listrik
Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;

Paragraf 4
Jasa Perhotelan
Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;

- i. rumah penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 5
Jasa Parkir
Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

- g. perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 28

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:

- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk peredaran usaha kecil dikenakan tarif pajak sebesar 5% (lima persen).
 - b. untuk peredaran usaha menengah dikenakan tarif pajak sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
 - c. untuk peredaran usaha besar dikenakan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Untuk menentukan klasifikasi peredaran usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a sampai k ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. Tarif jasa kesenian dan jasa hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf l ditetapkan sebagai berikut :
 1. karaoke sebesar 50% (lima puluh persen).
 2. bar sebesar 60% (enam puluh persen).
 3. mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen).
 4. diskotik sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
 5. kelab malam sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (5) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
1. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dan;
 2. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Paragraf 8
Saat Terutangnya PBJT

Pasal 30

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamnya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Jenis ukuran, bentuk dan bahan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame meliputi orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
 - a. faktor jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 35

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
PAT

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib PAT

Pasal 36

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. kegiatan sosial; dan
 - g. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk fasilitas milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PAT

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

- e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 3 Saat Terutangnya PAT

Pasal 40

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak MBLB

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;

- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. balerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak MBLB

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak MBLB

Pasal 45

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 46

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 50

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Paragraf 3
Saat Terutangnya dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 51

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kedelapan
Opsen

Paragraf 1
Objek dan Wajib Opsen PKB

Pasal 52

Objek Opsen PKB yaitu PKB terutang.

Pasal 53

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Opsen PKB

Pasal 54

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 55

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 56

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Paragraf 3
Saat Terutangnya dan Wilayah Pungutan Opsen PKB

Pasal 57

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 4

Objek dan Wajib Opsen BBNKB

Pasal 58

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 59

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak.

Paragraf 6

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan
Opsen BBNKB

Pasal 60

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 61

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 62

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 61.

Paragraf 7

Saat Terutangnya dan Wilayah Pungutan Opsen BBNKB

Pasal 63

- (1) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesembilan
Penetapan Pajak Orang Pribadi atau Badan

Pasal 64

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Daerah

Pasal 65

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 66

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 67

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 68

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan kebersihan:
 - a. jalan umum;
 - b. taman;
 - c. tempat ibadah;
 - d. sosial; dan/atau
 - e. tempat umum lainnya.

Pasal 69

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan.

Pasal 72

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 75

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 76

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1 Objek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 77

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati di tetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 78

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 80

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 84

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 86

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Jasa Usaha
Pasal 88

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 4
Tarif Retribusi Jasa Usaha
Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 90

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dengan tarif Retribusi.

Pasal 91

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara perhitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Ketiga
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 92

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 93

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau

8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 94

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh:
 - a. instansi pemerintah pusat;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan/atau
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 95

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 96

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 97

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 98

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 99

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 100

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - b. pembayaran dan penyetoran;
 - c. pelaporan;
 - d. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - e. pemeriksaan Pajak;
 - f. Penagihan Pajak dan Retribusi;
 - g. keberatan;
 - h. gugatan;
 - i. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - j. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran yang berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 101

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:

- a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 102

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus pendataan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penilaian PBB-P2

Pasal 104

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode;
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Pasal 105

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas

- Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
 - (5) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
 - (6) Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 106

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 107

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (8) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf j, bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
- (9) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (10) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (11) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (12) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Kelima
Pembayaran dan Penyetoran
Pasal 108

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (11) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 96, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Bagian Keenam
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 109

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2.
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;

- e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Ketujuh
Pemungutan Retribusi

Pasal 110

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturann perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga
Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pembukuan
Pasal 112

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 114

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 115

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesebelas
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 116

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau

- e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kedua Belas

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 118

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 117 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 119

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 120

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 121

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga Belas
Penagihan Pajak

Pasal 122

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 123

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 125

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan

Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 126

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Keempat Belas Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 128

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
 - (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
 - (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 129

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima Belas Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 130

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 131

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan Pajak

Pasal 132

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1).

Pasal 133

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Keberatan Retribusi

Pasal 134

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi. Keberatan Retribusi.

Pasal 135

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 136

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Banding

Pasal 137

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas Surat
- (2) Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (4) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (5) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketujuh Belas Gugatan Pajak

Pasal 139

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 133; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 140

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi

Pasal 141

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh
Opsen

Paragraf 1
Pemungutan

Pasal 142

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah..
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 58.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Paragraf 2

Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 143

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas daerah Provinsi.

Paragraf 7

Rekonsiliasi Pajak

Pasal 144

- (1) Bupati pada Provinsi, dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB V

PENINJAUAN TARIF RETRIBUISI DAERAH

Pasal 145

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 146

- (1) Peninjauan besaran tarif Retribusi khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (2) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (2) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VI

KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 147

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 148

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 149

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB VII

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 150

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK UNTUK KEGIATAN YANG TELAH DITENTUKAN

Pasal 151

- (1) Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Pasal 152

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

INSENTIF FISKAL PAJAK DAN RETIRBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 153

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 154

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 155

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 156

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 157

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 158

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

BAB XI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 159

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
 - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
 - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 160

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 161

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk wajib pajak daerah pribadi atau NPWPD perorangan dan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk wajib pajak Badan usaha atau perusahaan yang beroperasi di Daerah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:

- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 162

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 163

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 164

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 165

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 166

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 165 adalah pelanggaran.
- (2) Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 165 merupakan pendapatan negara.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 167

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- b. Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah menegnai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- c. Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025.
- d. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- e. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881) paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024.
- f. ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset Daerah berupa barang milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan barang milik Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024.
- g. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 150, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 168

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- c. Pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I.
- d. pidana denda kategori I sebagaimana dimaksud pada huruf c, Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 169

Pada saat Perda ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03); dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 04);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 170

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 171

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 21 Desember 2023
BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (10-85/2023)

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KOTABARU
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

a. PELAYANAN KESEHATAN

1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH PANGERAN JAYA SUMITRA (BLUD)

a. Pelayanan Keperawatan

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I.	AKOMODASI KAMAR		
1	Kelas 3/ hari	RI-01	50,000
2	Kelas 2 / hari	RI-02	80,000
3	Kelas 1/ hari	RI-03	150,000
4	Paviliun/ hari	RI-04	300,000
II.	TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN MANDIRI		
1.	Perawatan pulih sadar dan premedikasi	KEP-01	125,000
2.	Perawatan luka bakar kurang 10%	KEP-02	95,000
3.	Perawatan luka bakar lebih 10%	KEP-03	175,000
4.	Perawatan luka kotor	KEP-04	125,000
5.	Perawatan luka kering/ bersih	KEP-05	65,000
6.	Perawatan irigasi post operasi BPH	KEP-06	210,000
7.	Pelaksanaan drumbois	KEP-07	45,000
8.	Manajemen laktasi	KEP-08	97,000
9.	Manajemen kanguru	KEP-09	135,000
10.	Perawatan payudara	KEP-10	97,000
11.	Observasi kemajuan persalinan/4 jam	KEP-11	15,000
12.	Memandikan bayi	KEP-12	35,000
13.	Perawatan tali pusat	KEP-13	55,000
III.	ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN		
1	Askep/bid Minimal	KEP-14	75,000
2	Askep/bid Parsial	KEP-15	125,000
3	Askep/bid Total	KEP-16	150,000
4	Askep/bid Intensif	KEP-17	260,000
IV.	KONSULTASI		
1	Konsultasi perawat/bidan ahli	KEP-18	20,000

b. Pelayanan Medik

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE		TARIF
				(Rp)
A. PEMERIKSAAN				
1	Pemeriksaan dokter umum, dokter gigi	MED-	1	75.000
2	Pemeriksaan dokter spesialis	MED-	2	100.000
3	Pemeriksaan dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis	MED-	3	150.000
4	Pemeriksaan untuk keterangan kedokteran	MED-	4	100.000
5	Pemeriksaan untuk keterangan kematian	MED-	5	100.000
6	Pemeriksaan layak terbang untuk bayi	MED-	6	150.000
B. VISITE				
1	Visite dokter umum, dokter gigi hari kerja	MED-	6	75.000
2	Visite dokter spesialis dan dokter gigi spesialis hari kerja	MED-	7	100.000
3	Visite dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis hari kerja	MED-	8	125.000
4	Visite dokter umum, dokter gigi luar hari kerja	MED-	9	85.000
5	Visite dokter spesialis dan dokter gigi spesialis luar hari kerja	MED-	10	120.000
6	Visite dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis luar hari kerja	MED-	11	140.000
7	Visite cito dokter umum, dokter gigi	MED-	12	85.000
8	Visite cito dokter spesialis dan dokter gigi spesialis	MED-	13	125.000
9	Visite cito dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis	MED-	14	175.000
C. KONSULTASI/KONSELING/EKSPERTISI				
1	Konsultasi spesialis dan subspecialis	MED-	15	50.000
D. TINDAKAN MEDIK OPERATIF				
1	Tindakan medik operatif sederhana	MED-	17	500.000
2	Tindakan medik operatif ringan-1	MED-	18	1.500.000
3	Tindakan medik operatif ringan-2	MED-	19	3.000.000
4	Tindakan medik operatif sedang	MED-	20	7.000.000
5	Tindakan medik operatif berat	MED-	21	9.000.000
6	Tindakan medik operatif khusus-1	MED-	22	11.000.000
7	Tindakan medik operatif khusus-2	MED-	23	13.000.000
E. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF UMUM				
1	Pemasangan infus	MED-	24	75,000
2	Pelepasan Infus	MED-	25	30,000
3	Pemasangan kateter urin	MED-	26	75,000
4	Perawatan irigasi kateter BPH (spolling)	MED-	27	75,000
5	Pelepasan kateter urin	MED-	28	30,000

6	Pemasangan NGT	MED-	29	60,000
7	Pelepasan NGT	MED-	30	40,000
8	Kumbah Lambung	MED-	31	80,000
9	Perawatan luka bersih/post operasi	MED-	32	50,000
10	Perawatan Luka kotor infeksi	MED-	33	60,000
14	Perawatan luka kolostomi	MED-	34	75,000
15	Perawatan luka bakar kurang dari 50 %	MED-	35	75,000
16	Perawatan luka bakar lebih dari 50 %	MED-	36	150,000
17	Jahit luka per jahitan	MED-	37	10,000
18	Angkat jahitan luka per jahitan	MED-	38	5,000
19	Pungsi buli-buli	MED-	39	150,000
20	Pungsi asites	MED-	40	100,000
21	Pungsi/ aspirasi pleura	MED-	41	150,000
22	Huknah	MED-	42	75,000
23	Pasang spalk (per extremitas)	MED-	43	90,000
24	Pasang ranzel verband	MED-	44	150,000
25	Skin Traksi	MED-	45	150,000
26	Pasang Gip Pendek	MED-	46	125,000
27	Pasang Gip Panjang	MED-	47	580,000
28	Buka Gip Pendek	MED-	48	110,000
29	Buka Gip Panjang	MED-	49	150,000
31	Businasi vagina/anus	MED-	50	150,000
32	Vena seksi	MED-	51	500,000
33	Nebulizer	MED-	52	100,000
34	Manajemen laktasi	MED-	53	50,000
35	Sirkumsisi	MED-	54	600,000
36	EKG	MED-	55	100.000
37	Pelaksanaan Syring pump dan infus pump	MED-	56	100.000
38	Suction	MED-	57	100.000
39	Resusitasi Jantung Paru	MED-	58	200.000
40	extrasi benda asing Hidung	MED-	59	150.000
41	extrasi benda asing Telinga	MED-	60	100.000
42	Pasang Tampon Anterior hidung	MED-	61	200.000
43	Spoling Telinga	MED-	62	150.000
44	Fixasi extremitas (Restrained Mekanik)	MED-	63	150.000
45	Injeksi Bursa	MED-	64	300.000
46	Injeksi Tendon	MED-	65	300.000
47	Injeksi Soft tissue	MED-	66	300.000
48	Transfusi Komponen darah	MED-	67	200.000
49	Aspirasi Sendi	MED-	68	300.000
50	Injeksi Intra artikuler	MED-	69	300.000
51	Injeksi Intra Artikuler Dengan USG	MED-	70	400.000
52	Injeksi Botox	MED-	71	400.000
53	Observasi Pasien Kritis (per shift)	MED-	72	150.000
54	Visum hidup	MED-	73	300.000

55	Visum Jenazah	MED-	74	500.000
F.	TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT			
	Konservasi			
1	Tambalan sementara	MED-1	75	75.000
2	Tambalan glass lanomer besar		76	150.000
3	Tambalan glass lanomer kecil/ sedang		77	120.000
4	Tambalan amalgam besar		78	100.000
5	Tambalan amalgam kecil/ sedang		79	75.000
6	Tambalan komposit besar		80	170.000
7	Tambalan komposit sedang		81	150.000
8	Tambalan komposit kecil		82	120.000
9	Tambalan komposit sinar		83	180.000
10	Grinding		84	40.000
	Oral Surgery			
1	Cabut gigi tetap		85	100.000
2	Cabut gigi tetap dengan komplikasi		86	150.000
3	Cabut gigi susu		87	45.000
4	Cabut gigi susu dengan komplikasi		88	75.000
5	Uper culectomi		89	220.000
6	Alveolectomi		90	300.000
7	Ekstirpasi mucocele		91	300.000
8	Ekstirpasi epulis		92	300.000
9	Incisi abses ekstra oral		93	150.000
10	Incisi abses intra oral		94	150.000
11	Odontectomi		95	650.000
12	Fixsasi sederhana fraktur (1)		96	1.100.000
	Prostodontie/ protesa gigi			
1	Protesa sebagian plate		97	270.000
2	Protesa sebagian elemen per gigi		98	140.000
3	Protesa penuh 1 rahang		99	1.400.000
4	Protesa penuh 2 rahang		100	2.500.000
5	Reparasi protesa patah		101	160.000
6	Penambalan elemen gigi (1)		102	125.000
7	Penambalan clamer (1)		103	125.000
8	Relining		104	410.000
	Ortodontie			
1	Pesawat cekat		105	3.200.000
2	Plate retraksi/ rahang		106	450.000
3	Aktivasi alat orto cekat		107	130.000
	Periodontie/ pembersihan karang gigi			
1	Ultrasonic per rahang		108	225.000

2	Manual		109	150.000
3	Bedah minor		110	350.000
F.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF ICU,NICU,ANESTESI			
1	Bed Side Monitor	MED-	111	400.000
	Pelaksanaan Rekam EKG 12 lead			
	Decubitus Bed			
	Bloodwarmer			
	Pelaksanaan invasif Blood Pressure			
	Blanket panas-dingin			
2	Pelaksanaan Syring pump	MED-	112	100.000
3	Pelaksanaan infus pump	MED-	113	100.000
4	DC Shock/Cardioversi	MED-	114	200.000
5	Pemasangan CVP(termasuk Alkes)	MED-	115	3.000.000
6	Pelaksanaan Nebulizer	MED-	116	150.000
7	Emergency Resusitasi Kardio Pulmonal (dokter)	MED-	117	250.000
8	Emergency Resusitasi Kardio Pulmonal (perawat)	MED-	118	180.000
9	Pelaksanaan terapi Trombolitik	MED-	119	150.000
10	Pelaksanaan Injeksi Resiko Tinggi	MED-	120	100.000
11	Pelaksanaan Blood Gas Analize	MED-	121	100.000
12	Pemasangan Intubasi ETT	MED-	122	350.000
13	Pemasangan dan Monitoring Ventilator	MED-	123	300.000
14	Pemasangan dan Pacemaker /TPM Eksternal	MED-	124	200.000
15	Thermacare	MED-	125	100.000
16	Infant Warmer	MED-	126	100.000
17	Infant Inkubator	MED-	127	300.000
18	Phototerapi (Blue Light)	MED-	128	150.000
19	Pemasangan Infus Tali Pusat	MED-	129	300.000
20	Perawatan tali pusat	MED-	130	70.000
21	Pemasangan Nasal CPAP	MED-	131	300.000
22	Tindakan invasive Blood Pressure Monitor(termasuk Alkes)	MED-	132	1.750.000
23	Accupuncture anaigesik	MED-	133	400.000
24	USG Abdominal dan Thorak di ICU oleh anestesiologi	MED-	134	160.000
25	Blok saraf untuk manajemen pain	MED-	135	1.050.000
26	Resusitasi Bayi Baru Lahir	MED-	136	440.000
27	Patient Control Analgesia System (PCA)	MED-	137	1.100.000
28	Tindakan Epidural Cateter Infant dan pelepasannya (termasuk Alkes)	MED-	138	3.200.000
29	Spinal Continous intratecal cateter infant Terapi (termasuk Alkes)	MED-	139	3.200.000
30	Continous Renal Replacement Terapi/ CRRT	MED-	140	1.500.000
31	Pasang Swan Ganz	MED-	141	3.500.000

32	Bronchoskopi	MED-	142	4.000.000
33	Pemasangan HD cateter(termasuk alkes)	MED-	143	4.000.000
34	Pemasangan dan pelepasan NGT/DC/Infus	MED-	144	100.000
35	Pemasangan Transfusi darah, Albumin,Manito	MED-	145	200.000
36	Suction	MED-	146	75.000
37	Personal Hygiene	MED-	147	75.000
38	Pasang Spalk Tangan	MED-	148	75.000
39	Kumbah lambung, Lavement, Dekompresi	MED-	149	100.000
40	Restrain	MED-	150	200.000
41	Pemeriksaan dan Observasi Kritis Gula Darah	MED-	151	200.000
G.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF MATA			
1	Chalazion	MED-	152	100.000
2	Corp. Alienum cornea	MED-	153	100.000
3	Corp. Alienum cornea conjunctiva	MED-	154	100.000
4	Irigasi elektif	MED-	155	100.000
5	Tonometri	MED-	156	100.000
6	Keur, Buta Warna	MED-	157	100.000
7	Fotofundus	MED-	158	150.000
8	Indirect Optalmoskop	MED-	159	70.000
9	Tumor Palpera	MED-	160	310.000
10	Jahit Luka robek palpebra	MED-	161	170.000
11	Epilasi	MED-	162	50.000
12	ARK	MED-	163	60.000
13	Juling	MED-	164	50.000
14	Slip Lamp	MED-		50.000
15	Refraksi / Visus	MED-		50.000
16	Ekstraksi benda Asing Mata	MED-		150.000
17	USG Mata	MED-		200.000
18	Keratometri	MED-		100.000
19	Fundus copy direct	MED-		100.000
20	Fundus Copy indirect	MED-		200.000
21	Gonioscopy	MED-		130.000
22	Biometri A	MED-		130.000
23	Biomteri B	MED-		200.000
24	Autorefraktometri	MED-		100.000
25	Midriatikum	MED-		50.000
H.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF THT			
1	Ekstraksi benda asing hidung	MED-		70.000
2	Ekstraksi benda asing telinga	MED-		70.000
3	Ekstraksi serumen plug	MED-		100.000
4	Insisi abses teliga	MED-		200.000
5	Insisi abses hidung	MED-		200.000
6	Insisi abses peritonsil	MED-		200.000

7	Rhinoscopi posterior dengan Endoskopi	MED-		200.000
8	Laringoskopi direk dengan Endoskopi	MED-		200.000
9	Aspirasi Kista dan Gips Telinga	MED-		200.000
10	Operasi kecil jaringan granulasi telinga	MED-		200.000
11	Operasi kecil tumor telinga dengan anestesi lokal	MED-		200.000
12	Bilas Sinus	MED-		150.000
13	Pasang tampon anterior	MED-		100.000
14	Pasang tampon posterior	MED-		100.000
15	Suction Hidung	MED-		30.000
16	Suction Telinga	MED-		30.000
17	Audiometri	MED-		150.000
18	Tympanometri	MED-		150.000
19	Ekstraksi Corpus Alienum THT	MED-		100.000
20	Ekstraksi Jaringan Granulasi (tanpa anestesi)	MED-		200.000
21	Fungsi Hematom Telinga	MED-		200.000
22	Keratosis Ekstraksi Cerumen	MED-		150.000
23	Spooling / irigasi satu telinga	MED-		100.000
24	Spooling / irigasi dua telinga	MED-		150.000
25	Angkat tampon hidung anterior	MED-		150.000
26	Angkat tampon hidung posterior	MED-		150.000
27	Canalith Repositional Therapy (CRT)	MED-		150.000
28	Cuci Luka (Operasi hidung/telinga)	MED-		150.000
29	Endoskopi Telinga	MED-		150.000
30	Tes Dix Halpike	MED-		150.000
31	Penutupan Stoma Trakeotomi	MED-		150.000
32	Tes Keseimbangan Sederhana	MED-		75.000
I.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF OBGIN			
1	Persalinan Normal/fisiologis	MED-		1.250.000
2	Persalinan dengan penyulit	MED-		1.770.000
3	Manual Placenta di rumah sakit	MED-		800.000
4	Manual placenta kasus rujukan	MED-		1.200.000
5	Persalinan dengan ekstraksi vacum/forcep	MED-		3.000.000
6	Hecting Perineum (grade III &IV)	MED-		350.000
7	Hecting Portio robekan septik	MED-		700.000
8	Kompresi Bimanual Ekternal & Internal	MED-		100.000
9	Pemasangan tampon uterus	MED-		300.000
10	Pemasangan Laminaria	MED-		200.000
11	Digital (Evakuasi Sisa jaringan plasenta)	MED-		75.000
12	Perawatan Bayi Baru Lahir di VK	MED-		75.000
13	Hecting Perineum grade II	MED-		200.000
14	Biopsi	MED-		150.000
15	Visum Kebidanan	MED-		150.000

16	Pasang IUD	MED-		300.000
17	Lepas IUD	MED-		200.000
18	Pasang Implant	MED-		390.000
19	Lepas Implant	MED-		250.000
20	Pengambilan papsmear/secret Vagina	MED-		250.000
21	Pasang Pessarium	MED-		130.000
22	Lepas Pessarium	MED-		100.000
23	Inspekulo	MED-		50.000
24	IMD	MED-		50.000
25	Episiotomi	MED-		100.000
26	NST	MED-		100.000
27	DJJ doppler	MED-		40.000
28	Manajemen laktasi	MED-		150.000
29	Tindakan PTT (placenta)	MED-		85.000
30	Pemberian obat rectal/ vagina	MED-		15.000
31	Biopsi cervik	MED-		150.000
32	Pemasangan balon cateter	MED-		100.000
33	Pemeriksaan dalam	MED-		20.000
34	Hecting ulang	MED-		100.000
35	Curetage biasa	MED-		1.750.000
36	Repear perinium ringan	MED-		100.000
37	Irigasi vaginal	MED-		100.000
38	Vulva higiene	MED-		100.000
39	Hidrotubasi	MED-		250.000
40	Lepas tampon kasa	MED-		45.000
41	Pasang tampon kasa	MED-		45.000
42	Tes astowhite	MED-		75.000
43	Pemeriksaan antropometri pada bayi	MED-		30.000
44	Persiapan pre operasi (cukur rambut, lavamen)	MED-		20.000
45	Monitoring induksi persalinan per shift	MED-		100.000
46	Amiotomi	MED-		25.000
47	Injeksi sliding scale	MED-		5.000
48	Up sercelage	MED-		500.000
49	Embriotomi	MED-		1.500.000
50	Pelepasan draine	MED-		45.000
51	Suntikan imunisasi	MED-		25.000
52	Observasi DJJ per 30 menit	MED-		10.000
53	Observasi his per 30 menit	MED-		10.000
54	Observasi 2 jam post partum	MED-		10.000
55	Observasi post tindakan	MED-		10.000
56	Memandikan bayi	MED-		25.000
57	Monitoring cairan infus	MED-		5.000
58	Cardiotocografi	MED-		75.000
59	Pemasangan infus neonatus	MED-		100.000
60	Asuhan kebidanan di Ponok	MED-		75.000

J.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KUKEL			
1	Eksisi	MED-		700.000
2	Shave Eksisi	MED-		300.000
3	Biopsi Kecil (Punch Biopsi)	MED-		100.000
4	Chemical Cauter Kulit (TCA)	MED-		250.000
5	Chemical Peeling	MED-		250.000
6	Cholor ethyl spray	MED-		80.000
7	Excochleasi	MED-		300.000
8	Injeksi obat(antibiotik,anastesi, skin test, vaksinasi dll)	MED-		50.000
9	Injeksi Terapeutik (intralesi)	MED-		300.000
10	IPL Mini	MED-		200.000
11	Drainase	MED-		70.000
12	Kauter Elektrik (Electro Cauter) kecil	MED-		300.000
13	Kauter Elektrik (Electro Cauter) sedang	MED-		500.000
14	Kauter Elektrik (Electro Cauter) Luas	MED-		700.000
15	Laser NDYAG	MED-		1.000.000
16	Microneedling	MED-		700.000
17	Pengambilan sediaan BTA	MED-		100.000
18	Pengambilan Sediaan KOH	MED-		40.000
19	Pengambilan sediaan Gram	MED-		40.000
20	Pengambila sediaan basah	MED-		40.000
21	Pengambilan sediaan Tzanck	MED-		40.000
22	Pengambilan sediaan scraping	MED-		40.000
23	Anestesi Topikal	MED-		50.000
24	Lepas dan pasang word cateter	MED-		200.000
25	Ekstraksi Komedo / Milia Kecil	MED-		100.000
26	Ekstraksi Komedo / Milia luas	MED-		200.000
27	Ekstraksi Komedo / Milia sedang	MED-		200.000
28	Angkat drain	MED-		30.000
K.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF NEUROLOGI			
1	Injeksi Saraf perifer	MED-		400.000
2	Injeksi Trigger Point	MED-		300.000
3	Pemeriksaan Fungsi Luhur Diagnostik	MED-		300.000
4	Injeksi Steroid	MED-		100.000
5	Manuver Terapi Epley	MED-		300.000
6	Pemeriksaan Klinis Neurologi	MED-		60.000
7	EEG	MED-		500.000
8	Fungsi luhur Terapetik	MED-		90.000
9	Intravena Trombolisis	MED-		3.000.000
L.	KEDOKTERAN JIWA			
1	Tindakan Injeksi Muskular	MED-		50.000
2	Psiko terapi Individu pada rawat inap/individu/pertemuan	MED-		150.000

3	Psiko terapi Individu pada rawat jalan/individu/pertemuan	MED-	150.000
4	Evaluasi Psikoterapi Individu	MED-	150.000
5	Pemeriksaan bebas narkoba	MED-	150.000
6	Pemeriksaan sehat jiwa (SCL)	MED-	150.000
7	Pemeriksaan sehat jiwa (MMPI)	MED-	250.000
8	VER Psychiatricum (perpaket)	MED-	2.000.000
M.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF PENYAKIT DALAM		
	Endokrin		
1	FNAB (Biopsi Tiroid)	MED-	300.000
2	Aspirasi Tiroid	MED-	300.000
3	Aspirasi + Biopsi Tiroid	MED-	300.000
4	FNAB (Biopsi Tiroid) USG Guided	MED-	500.000
5	Aspirasi Tiroid USG Guided	MED-	500.000
6	Aspirasi + Biopsi Tiroid USG Guided	MED-	700.000
7	Injeksi Etoksi Sklerol USG Guided	MED-	700.000
8	Aspirasi + Injeksi Etoksi sklerol Tiroid USG Guided	MED-	700.000
9	Aspirasi + Biopsi + Injeksi Etoksi sklerol Tiroid USG Guided	MED-	800.000
10	Tes Dinamik Endokrin	MED-	700.000
11	Pemeriksaan Kaki (Deteksi Dini)	MED-	50.000
12	Perawatan Kaki Non Ulkus	MED-	100.000
	Gastroenterologi	MED-	
13	Esofagogastroduodenoscopy (EGD)	MED-	375.000
14	Kolonoskopi	MED-	325.000
15	Rectosigmoidoskopi	MED-	350.000
16	Skleroterapi VE	MED-	700.000
17	STE VE Histoacryl	MED-	1.000.000
18	Ligasi VE termasuk ligator	MED-	800.000
19	Businasi Hertz (Akhalasia)	MED-	250.000
20	Savary Bouge	MED-	800.000
21	Hemorhoid kontrol (anuskopi)	MED-	250.000
22	STE Hemorhoid (termasuk obat)	MED-	250.000
23	Polipektomi SCBA	MED-	800.000
24	Polipektomi SCBB	MED-	800.000
25	Hemostasis SCBA (endoclip/APC)	MED-	700.000
26	Hemostasis SCBB (endoclip/APC)	MED-	750.000
27	ERCP Diagnostik	MED-	950.000
28	ERCP + Sphinterotomi	MED-	1.700.000
29	ERCP+Sphinterotomi + ekstraksi batu sederhana	MED-	2.300.000
30	ERCP + sphinterotomi+ ekstraksi batu sulit	MED-	2.700.000
31	ERCP + sphinterotomi + stent	MED-	3.000.000

32	PEG (SCBA)	MED-	1.400.000
33	Ekstraksi benda asing di SCBA	MED-	900.000
34	Ekstraksi benda asing di SCBB	MED-	1.000.000
35	Pemasangan Flocare (guided endoscopy)	MED-	900.000
36	Manometri	MED-	300.000
37	Enteroskopi Double baloon	MED-	2.000.000
38	EUS diagnostik	MED-	900.000
39	EUS + FNA	MED-	1.150.000
40	EUS Teurapetik	MED-	2.000.000
41	Kapsul endoskopi	MED-	850.000
42	Pemakaian APC	MED-	100.000
43	Pemakaian C-arm	MED-	200.000
44	Pemasangan NJT	MED-	1.500.000
45	Pneumatic bouginasi dilation	MED-	1.500.000
46	Pemasangan stent SCBA	MED-	1.500.000
47	Pemasangan stent SCBB	MED-	1.500.000
	Hematologi Onkologi		
48	BMP Aspirasi	MED-	500.000
49	BMP Aspirasi + biopsi	MED-	1.000.000
50	Kemoterapi /siklus	MED-	150.000
51	Transfusi komponen darah	MED-	150.000
52	Phlebotomi	MED-	150.000
53	Injeksi intra tekal	MED-	250.000
	Hepatologi		
54	USG Hepar	MED-	300.000
55	Fibroscan	MED-	600.000
56	Biopsi hepar	MED-	600.000
57	Aspirasi abses hepar	MED-	650.000
58	Pungsi Ascites Guided USG	MED-	250.000
59	Pungsi Ascites	MED-	250.000
60	PTBD	MED-	2.300.000
61	MRCP	MED-	1.500.000
	Alergi Imunologi		
62	Skin Prick tes	MED-	150.000
63	Patch tes	MED-	150.000
64	Provokasi oral tes	MED-	175.000
65	Provokasi obat suntik	MED-	250.000
	Kardiologi		
66	Treadmill (pendampingan)	MED-	250.000
67	Treadmill (intepretasi)	MED-	225.000
68	Treadmill (pendampingan + intepretasi)	MED-	225.000
69	Holter reading	MED-	250.000

70	Echocardiografi dasar	MED-	250.000
71	Echocardiografi kompleks	MED-	300.000
72	Dobutamin stress echo	MED-	225.000
73	Doppler Carotis	MED-	225.000
74	Doppler vaskular tungkai (1)	MED-	250.000
75	Doppler vaskular tungkai (2)	MED-	300.000
76	CT angiografi	MED-	250.000
77	MRI Cardiac	MED-	250.000
78	Calcium Score	MED-	250.000
79	Corangiografi diagnosis	MED-	1.500.000
80	Arteriografi / venografi	MED-	1.500.000
81	PTCA lesi sederhana (1-4 stent)	MED-	2.500.000
82	PTCA lesi kompleks (> 4 stent)	MED-	2.600.000
83	PTCA CTO	MED-	2.600.000
84	Kateterisasi rongga jantung	MED-	1.500.000
85	Biopsi jaringan jantung	MED-	1.500.000
86	EP study diagnostik	MED-	2.500.000
87	EP study + Ablasi sederhana	MED-	2.500.000
88	EP study + Ablasi kompleks (3D mapping)	MED-	3.500.000
89	PTMV	MED-	2.500.000
90	TAVI	MED-	4.000.000
91	ASD/VSD occluder	MED-	2.500.000
92	LAA occluder	MED-	2.500.000
	Ginjal Hipertensi		
93	Hemodialisis	MED-	150.000
94	Biopsi ginjal	MED-	600.000
95	USG Ginjal	MED-	225.000
96	CDL temporary	MED-	225.000
97	CDL semipermanen	MED-	450.000
98	Peritoneal Dialisa Transfer set	MED-	450.000
99	Peritoneal Dialisa PET set	MED-	450.000
100	ABPM	MED-	450.000
101	Pungsi Kista Ginjal	MED-	450.000
102	Transplantasi	MED-	40.000.000
103	HD SLED	MED-	200.000
N.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF PARU		
1	Pungsi/ aspirasi pleura/ thoracosintesis	MED-	500.000
2	Nebulizer	MED-	200.000
3	Spirometri	MED-	200.000
4	Uji Jalan 6 menit	MED-	100.000
5	Cabut selang WSD	MED-	300.000
6	Pleurodesis	MED-	600.000
7	Irigasi Pleura	MED-	600.000
8	Bronkoskopi	MED-	1.000.000

9	Bronkoskopi dengan sikatan/biopsi	MED-	1.500.000
10	Bronkoskopi dengan Bronkolaveolar lavage	MED-	1.500.000
11	Bronkoskopi di ICU	MED-	1.500.000
12	Postural Drainage	MED-	350.000
13	Mantoux test	MED-	100.000
14	Mini WSD	MED-	2.000
15	Aspirasi Pneumothorax	MED-	250.000
16	Pemeriksaan Bebas TB	MED-	100.000
P.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIVE ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI		
1	U slab (per extremitas)	MED-	400.000
2	Finger splint (per finger/jari)	MED-	150.000
3	Long cast/full circular cast (per extremitas)	MED-	400.000
4	Short cast/full circular cast (per extremitas)	MED-	375.000
5	Pasang arm to chest bandage	MED-	400.000
6	Pasang Armsling	MED-	50.000
7	Ekstraksi cincin (per jari)	MED-	225.000
8	Lepas wire (per 1 wire) tanpa pembiusan	MED-	600.000
9	Body tapping	MED-	125.000
10	Lepas full circular cast pendek (per extremitas)	MED-	100.000
11	Lepas full circular cast panjang (per extremitas)	MED-	150.000
12	Pasang Neck Collar, LSO, TLSO, Scoliosis Brace, Knee, ankle foot brace	MED-	50.000
13	Close reduction/reposisi tertutup tanpa pembiusan (per extremitas)	MED-	1.000.000
14	Release Trigger finger/thumb dengan anestesi lokal (per jari)	MED-	3.500.000
15	Pemasangan Spica cast	MED-	555.000
16	Konversi cast panjang ke pendek, window cast, bivalve/univalve cast (perextremitas)	MED-	150.000
Q.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF ANAK		
1	Pemasangan ventilator	MED-	1.000.000
2	Pemasangan CPAP	MED-	350.000
3	Pemasangan Oksige via nasal kanul, sungkup	MED-	100.000
4	Pemasangan ETT/ pelepasan (ekstubasi) bayi	MED-	500.000
5	Fototerapi (perhari)	MED-	100.000
6	Pemberian total nutrisi parenteral	MED-	250.000
7	Pemasangan kateter urin bayi dan anak	MED-	100.000
8	Lepas kateter bayi dan anak	MED-	50.000
9	Injeksi vitamin K (perhari)	MED-	75.000
10	Resusitasi pijat jantung neonatus	MED-	300.000
11	Resusitasi pijat jantung anak	MED-	500.000
12	Penanganan syok bayi dan anak	MED-	210.000
13	Pasang monitor	MED-	30.000

14	Sputum induksi	MED-		100.000
15	Pemberian albumin intravena	MED-		100.000
16	Inotropik	MED-		750.000
17	Sedasi	MED-		350.000
18	Observasi pasien kritis bayi dan anak (per 8 jam)	MED-		150.000
19	Mantoux test bayi dan anak	MED-		200.000
	TINDAKAN MEDIK NON OPERASI BEDAH ONKOLOGI			
1	Core biopsi	MED-		1.300.000
2	DPJP terapi sistemik	MED-		400.000
3	Keperawatan terapi sistemik	MED-		150.000
4	Konstitusi obat terapi sistemik	MED-		100.000
5	Injeksi terapi hormonal	MED-		150.000
6	Injeksi intra lesi	MED-		250.000
R.	PELAYANAN CODE BLUE/EARLY WARNING SYSTEM			
1.	Pelayanan Tim Primer di ruangan/ kali	MED-		40.000
2.	Pelayanan Tim Sekunder atau TME Mobile/ kali	MED-		300.000
3.	Code Blue	MED-		250.000

c. Pelayanan Medik Penunjang dan Non Pelayanan

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
A.	Radiologi		
	Radiologi Standar		
1	Foto thorax	RAD-01	100.000
2	Foto Skull (2 Posisi)	RAD-02	200.000
3	Foto Vertebrae (2 Posisi)	RAD-03	200.000
4	Foto polos abdomen	RAD-04	100.000
5	Foto Abdome 3 Posisi	RAD-05	250.000
6	Foto Pelvis	RAD-06	100.000
7	Panoramic	RAD-07	100.000
8	Humerus (2 Posisi)	RAD-08	200.000
9	Elbow joint (2 Posisi)	RAD-09	200.000
10	Antebrachii (2 Posisi)	RAD-10	200.000
11	Wrist joint (2 Posisi)	RAD-11	200.000
12	Manus (2 Posisi)	RAD-12	200.000
13	Sholder joint (2 Posisi)	RAD-13	200.000
14	Femur (2 Posisi)	RAD-14	200.000
15	Genu Joint (2 Posisi)	RAD-15	200.000
16	Cruris (2 Posisi)	RAD-16	200.000
17	Ankle joint (2 Posisi)	RAD-17	200.000
18	Ankle joint (3 Posisi)	RAD-18	350.000
19	Pedis (2 Posisi)	RAD-19	200.000
20	Bone Age	RAD-20	100.000

	Radiologi Khusus		
21	BNO IVP	RAD-21	500.000
22	Cystografi	RAD-22	500.000
23	Uretrocystografi	RAD-23	500.000
24	HSG	RAD-24	500.000
25	Fistulography	RAD-25	500.000
26	Colon inLoop	RAD-26	500.000
27	OMD	RAD-27	500.000
28	Follow Through	RAD-28	500.000
29	Tindakan Radiologi Dengan Kontras	RAD-29	100.000
	USG		
30	USG Lower abdomen	RAD-30	200.000
31	USG upper abdomen	RAD-31	200.000
32	USG whole abdomen	RAD-32	350.000
33	USG thorax	RAD-33	200.000
34	USG Gynecologi	RAD-34	200.000
35	USG obstetric 4D	RAD-35	350.000
36	USG Mammae	RAD-36	350.000
37	USG kepala bayi	RAD-37	350.000
38	USG Testis/scrotum	RAD-38	200.000
39	USG Transvaginal	RAD-39	200.000
40	USG Colli	RAD-40	350.000
41	USG Vascular	RAD-41	500.000
42	USG Doppler 1 ekstremitas	RAD-42	350.000
43	USG Doppler 2 ekstremitas	RAD-43	500.000
44	USG Guiding	RAD-44	350.000
45	USG Fast	RAD-45	350.000
46	USG Massa	RAD-46	200.000
47	USG axilla	RAD-47	200.000
	CT Scan Tanpa Kontras		
48	Abdomen	RAD-48	2.000.000
49	Kepala	RAD-49	2.000.000
50	Thorax	RAD-50	2.000.000
51	Ekstremitas	RAD-51	2.000.000
52	Colli	RAD-52	2.000.000
53	Sinus paranasal	RAD-53	2.000.000
54	Nasofaring	RAD-54	2.000.000
55	Mastoid	RAD-55	2.000.000
	CT Scan dengan kontras		
56	Abdomen	RAD-56	3.000.000
57	Kepala	RAD-57	3.000.000
58	Thorax	RAD-58	3.000.000
59	Ekstremitas	RAD-59	3.000.000
60	Colli	RAD-60	3.000.000
61	Sinus paranasal	RAD-61	3.000.000
62	Nasofaring	RAD-62	3.000.000
63	Mastoid	RAD-63	3.000.000
64	Abdomen 3 fase	RAD-64	3.500.000
65	CT run-off	RAD-65	3.500.000

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
B.	Kefarmasian		
1	Pelayanan Farmasi Klinik	FARM-01	8% dari omzet
2	Asuhan Kefarmasian/kali	FARM-02	20.000
3	Oksigen medik/liter	FARM-03	2,5% dari HNA tabung 6 m kubik
C.	Hemodialisa		
1	Hemodialisis dengan dializer baru	HD-01	1.460.000
D.	Pelayanan Gizi		
1	Konsultasi gizi/kali	GZ-01	50.000
2	Asuhan gizi pasien rawat inap	GZ-02	25.000
3	Pelayanan makan pasien (non diet)		
	Kelas 3 (3 kali sehari : pagi,siang,malam)	GZ-03	90.000
	Kelas 2 (3 kali sehari : pagi, siang, malam)	GZ-04	105.000
	Kelas 1 (3 kali sehari : pagi, siang, malam)	GZ-05	120.000
	Paviliun	GZ-06	150.000
4	Diet cair TKTP I/kali	GZ-07	12.000
5	Diet cair TKTP II/ kali	GZ-08	8.000
6	Diet cair DM	GZ-09	8.000
7	Diet cair Hati	GZ-10	8.000
8	Diet cair Ginjal	GZ-11	7.000
9	Diet cair gizi buruk (F-75)	GZ-12	8.000
10	Diet cair gizi buruk (F-100)	GZ-13	8.000
E.	Pelayanan Sterilisasi		
1.	Operasi SC	CSSD-01	
a.	Set instrument SC lengkap		100.000
b.	Jas operasi		80.000
c.	Duk lubang besar		6.500
d.	Duk besar		6.500
e.	Duk sedang		3.500
f.	Duk kecil		3.000
g.	Handuk kecil		2.000
h.	Duk kaki		2.000
i.	Mangkok+kertas pembungkus		19.000
j.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
k.	Kasa 6 +kertas pembungkus		167.000
l.	Slang sakhen		7.000
m.	Sarung tangan steril		23.000
2.	Operasi Laparotomi SC	CSSD-02	
a.	Set instrument Lap SC lengkap		206.000
b.	Jas operasi		80.000
c.	Duk lubang besar		6.500
d.	Duk besar		6.500
e.	Duk sedang		6.500

f.	Duk kecil		3.500
g.	Handuk kecil		2.000
h.	Duk kaki		2.000
i.	Mangkok+kertas pembungkus		19.000
j.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
k.	Kasa 6 +kertas pembungkus		167.000
l.	Slang sakhen		7.000
m.	Sarung tangan steril		23.000
3.	Operasi Bedah Umum	CSSD-03	
a.	Set instrument bedah umum lengkap		110.000
b.	Jas operasi		80.000
c.	Duk lubang besar		6.500
d.	Duk besar		6.500
e.	Duk sedang		6.500
f.	Duk kecil		3.500
g.	Handuk kecil		2.000
h.	Duk kaki		2.000
i.	Mangkok+kertas pembungkus		19.000
j.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
k.	Kasa 6 +kertas pembungkus		167.000
l.	Slang sakhen		7.000
m.	Sarung tangan steril		23.000
4.	Operasi Laparatomi Bedah Umum	CSSD-04	
a.	Set instrument bedah umum lengkap		206.000
b.	Jas operasi		80.000
c.	Duk lubang besar		6.500
d.	Duk besar		6.500
e.	Duk sedang		6.500
f.	Duk kecil		3.500
g.	Handuk kecil		2.000
h.	Duk kaki		2.000
i.	Mangkok+kertas pembungkus		19.000
j.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
k.	Kasa 6 +kertas pembungkus		167.000
l.	Slang sakhen		7.000
m.	Sarung tangan steril		23.000
5.	Operasi Mata	CSSD-05	
a.	Set instrument mata lengkap		128.000
b.	Jas operasi		80.000
c.	Duk sedang		6.500
d.	Duk kecil		3.500
e.	Kasa 4 +kertas pembungkus		128.000
f.	Sarung tangan steril		23.000
6.	Operasi Kecil	CSSD-06	
a.	Set instrument mini		106.000
b.	Set intrumen minor		106.000
c.	Jas operasi		80.000
d.	Duk lubang kecil		6.500
e.	Mangkok 3+kertas pembungkus		20.000

f.	Kasa 3+kertas pembungkus		95.000
g.	Sarung tangan steril		23.000
7.	Operasi THT	CSSD-07	
a.	Set instrumen THT lengkap		
b.	Mangkok+kertas pembungkus		107.000
c.	Kasa 1 ukuran 20/20+kertas pembungkus		26.000
d.	Jas operasi		80.000
e.	DUK/Jas operasi lengkap		88.000
f.	Kasa seres uk. 10/10 cm+ kertas pembks.		26.000
g.	Sarung tangan steril		23.000
8.	Operasi Sedang	CSSD-08	
a.	Set instrumen APD lengkap		107.000
b.	DUK/Jas operasi lengkap		97.000
c.	Kasa 4 ukuran 20/20 cm +kertas pembks		128.000
d.	Mangkok+kertas pembungkus		20.000
e.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
f.	Duk kaki		3.000
g.	Slang sekhen		7.000
h.	Sarung tangan steril		23.000
9.	Operasi Ortopedi	CSSD-09	
a.	Set instrumen ortopedi lengkap		206.000
b.	DUK/Jas operasi lengkap		97.000
c.	DUK kaki		3.000
d.	Kasa 6 ukuran 20/20 cm +kertas pembks		167.000
e.	Mangkok+kertas pembungkus		20.000
f.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
g.	Slang sekhen		7.000
h.	Sarung tangan steril		23.000
10.	Set dressing	CSSD-10	20.000
11.	Set kuret	CSSD-11	97.000
12.	Set ganti perban	CSSD-12	4.000
13.	Set kurentang	CSSD-13	15.000
14.	Pembersih gigi dan mulut	CSSD-14	12.500
15.	Kasa 10 cm +kertas pembungkus	CSSD-15	1.500
16.	Kasa 15 cm +kertas pembungkus	CSSD-16	2.500
17.	Kasa 20 cm +kertas pembungkus	CSSD-17	5.000
18.	Kasa tampon untuk VK +kertas pembks.	CSSD-18	6.500
19.	Kasa seres untuk THT+kertas pembks.	CSSD-19	26.000
20.	Kateterisasi	CSSD-20	3.000
21.	Selang endoskopi	CSSD-21	20.000
22.	Selang NGT	CSSD-22	3.000
23.	Urine bech	CSSD-23	6.500
F.	Pelayanan Pemulasaran Jenazah		
1.	Perawatan jenazah :		
	a. meninggal wajar (karena sakit)	PJ-01	300.000
	b. meninggal tidak wajar (karena kecelakaan)	PJ-02	500.000
2.	Konservasi (pengawetan) jenazah dengan formalin	PJ-03	2.000.000

3.	Konservasi (pengawetan) jenazah dengan pendinginan per 1 jam	PJ-04	160.000
4.	Konservasi (pengawetan) jenazah dengan pendinginan per hari (≥ 6 jam dihitung 1 hari)	PJ-05	500.000
5.	Penitipan jenazah/hari (≥ 6 jam dihitung 1 hari)	PJ-06	100.000
6.	Pelaksanaan bedah mayat dalam rangka otopsi	PJ-07	2.500.000
7.	Prosesi dengan penggalian jenazah	PJ-08	1.000.000
8.	Pendampingan rohaniwan	PJ-09	100.000
9.	Pelayanan <i>medico legal</i> :		
	a. Visum et Repertum biasa	PJ-10	85.000
	b. Visum et Repertum jenazah	PJ-12	300.000
	d. Pengisian form asuransi jiwa	PJ-13	25.000
10.	Kantong jenazah	PJ-14	100.000
11.	Peti jenazah	PJ-15	1.750.000
12.	Plastik erat	PJ-16	260.000
13.	Desinfektan jenazah	PJ-17	100.000
14.	Desinfektan mobil jenazah	PJ-18	100.000

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE	TARIF (Rp)	
G.	LABORATORIUM			
1	Hematologi			
	Darah Lengkap otomatis 5 Dif	LAB-	1	100.000
	LED	LAB-	2	20.000
	Masa Pembekuan & Perdarahan (CT dan BT)	LAB-	3	15.000
	PT	LAB-	4	100.000
	APTT	LAB-	5	100.000
	Gambaran Darah Tepi ADT	LAB-	6	100.000
	Gol.Darah ABO & Rhesus	LAB-	7	30.000
	D-dimer	LAB-	8	200.000
2	Kimia Darah (Automatic/Canggih/Analycer)			
	Glukosa Darah	LAB-	9	25.000
	Glukosa Darah (Rapid)	LAB-	10	20.000
	Kolesterol Total	LAB-	11	25.000
	Trigliserida	LAB-	12	30.000
	Asam Urat	LAB-	13	30.000
	Ureum	LAB-	14	35.000
	Kreatinin	LAB-	15	35.000
	SGOT	LAB-	16	30.000
	SGPT	LAB-	17	30.000
	Bilirubin Total	LAB-	18	30.000
	Billirubin direct /indirect	LAB-	19	30.000
	Total Protein	LAB-	20	30.000
	Albumin	LAB-	21	30.000
	Gamma GT	LAB-	22	30.000

	Alkali Fosfatase	LAB-	23	30.000
	CK-MB	LAB-	24	80.000
	LDH	LAB-	25	50.000
	Kolesterol HDL	LAB-	26	100.000
	Kolesterol LDL	LAB-	27	100.000
	FT3	LAB-	28	200.000
	FT4	LAB-	29	300.000
	TSH	LAB-	30	250.000
	HbA1c	LAB-	31	250.000
	Troponin I	LAB-	32	250.000
	Analisa Gas Darah	LAB-	33	400.000
	Elektrolit	LAB-	34	150.000
3	Urinalisa			
	Urine Lengkap	LAB-	35	30.000
	Plano Tes	LAB-	36	25.000
4	Mikrobiologi/Serologi			
	Malaria/DDR/Hapusan Darah Tebal/Filaria	LAB-	37	80.000
	Malaria Rapid Tes	LAB-	38	80.000
	HBsAg Rapid	LAB-	39	50.000
	anti HCV Rapid	LAB-	40	55.000
	HAV IgG/IgM	LAB-	41	100.000
	HIV Rapid	LAB-	42	50.000
	Siphylis Tes Rapid	LAB-	43	50.000
	Anti HBs	LAB-	44	50.000
	Reumatic Arthritis Faktor (RAF) Rapid	LAB-	45	50.000
	CRP-hs	LAB-	46	100.000
	CRP kualitatif	LAB-	47	50.000
	Widal Slide Test	LAB-	48	40.000
	Tubex TF	LAB-	49	290.000
	Tes Dengue NS1	LAB-	50	200.000
	Tes Dengue IgG+IgM	LAB-	51	200.000
	Pewarnaan Gram	LAB-	52	50.000
	BTA Sputum	LAB-	53	50.000
	Pewarnaan Jamur	LAB-	54	50.000
	Analisa Sperma	LAB-	55	100.000
	Analisa Cairan Pleura	LAB-	56	125.000
	Analisa Cairan Asites	LAB-	57	125.000
	Analisa Cairan Sendi	LAB-	58	125.000
	Faeces Lengkap	LAB-	59	70.000
	FOBT / Tes Darah Samar	LAB-	60	100.000
	Tes Narkoba 6 panel	LAB-	61	200.000
	Tes Antigen Covid-19	LAB-	62	109.000
	Flebotomi / Tindakan Sampling	LAB-	63	20.000
5.	Hispatologi			

	a. Jaringan kecil (< 1 cm)	LAB	91	500.000
	b. Jaringan sedang (1-3 cm, core biopsy 1-5)	LAB-	92	450.000
	c. Jaringan besar (4-5 cm, core biopsy 6-7)	LAB-	93	550.000
	d. Jaringan besar (6-9 cm, core biopsy 8-9)	LAB-	94	650.000
	e. Jaringan sangat besar (≥ 10 , core biopsy ≥ 10)	LAB-	95	750.000
	f. Pemeriksaan kuman H.Pylori	LAB-	96	500.000
	g. Jaringan dengan perlakuan khusus/pewarnaan khusus/histokimia	LAB-	97	500.000
	h. Vries cope (potong beku) biasa/jaringan kecil	LAB-	98	700.000
	i. Vries cope dengan radikalitas/ jaringan besar	LAB-	99	975.000
	j. Second Opinion (terima konsul slide)/konsul keluar	LAB-	100	375.000
	k. Prosesing jaringan dari luar	LAB-	101	50.000
6.	Sitologi			
	a. FNAB (non guiding)	LAB-	102	500.000
	b. FNAB (USG guiding)	LAB-	103	720.000
	c. FNAB (slide kering)	LAB-	104	210.000
	d. Pap smear tanpa tindakan	LAB-	105	125.000
	e. Pap smear dengan tindakan	LAB-	106	200.000
	f. Sitologi cairan (ascites, pleura, perikardium, cerebro spinal, sikatan bilasan)	LAB-	107	290.000
	g. Cell block	LAB-	108	150.000
7	Pelayanan Transfusi Darah			
	Pemeriksaan Pradonor	UTD-	1	20.000
	AKTAF dan Pengolahan Darah	UTD-	2	65.000
	Gol.Darah ABO & Rhesus	UTD-	3	20.000
	Hb Rapid	UTD-	4	20.000
	HBsAg Rapid Tes	UTD-	5	40.000
	anti HCV Tes	UTD-	6	40.000
	anti HIV Rapid Tes	UTD-	7	40.000
	Siphylis Tes Rapid	UTD-	8	40.000
	Malaria Rapid tes	UTD-	9	40.000
	Crossmatch Tes	UTD-	10	100.000
	Service Donor	UTD-	11	10.000
	Total Biaya Per Kantong Darah	UTD-	12	435.000
	Thrombosit Apheresis	UTD-	13	3.915.000
	Plasma Apheresis	UTD-	14	3.915.000
H.	FISIOTERAPI			
	Tindakan Dokter			
1	Sinar laser executif	RM-	1	50.000
2	Kinesio Tapping	RM-	2	80.000
3	Straping	RM-	3	80.000

4	Injeksi Intra Artikuler	RM-	4	90.000
5	Injeksi Ekstra Artikuler	RM-	5	90.000
6	Uji 6 menit Walking Test	RM-	6	60.000
7	Uji Fungsi Motorik	RM-	7	60.000
8	Uji Fungsi Kognitif	RM-	8	60.000
9	Dry Needling	RM-	9	50.000
	Tindakan Fisioterapi Sederhana			
1	CPM Set	FT-	10	90.000
2	Senam Paket 4 x (1 Paket)	FT-	11	80.000
3	Latihan fisik	FT-	12	50.000
4	Short Wave Diathermy (SWD)	FT-	13	50.000
5	Postural Drainage	FT-	14	50.000
6	Microwave Diathermy (MWD)	FT-	15	40.000
7	Parafin Bath	FT-	16	40.000
8	Latihan Fisik Lokal	FT-	17	40.000
9	Hot Pack	FT-	18	40.000
10	Senam Stroke	FT-	19	40.000
11	Massage lokal	FT-	20	40.000
12	Lumbal Traksi	FT-	21	40.000
13	Cervikal Traksi	FT-	22	50.000
14	Infra Merah (IR)	FT-	23	40.000
	Tindakan Fisioterapi Sedang			
1	Traksi Listrik	FT-	24	70.000
2	Muscle test	FT-	25	60.000
3	Spesifik Test	FT-	26	60.000
4	Ultrasonic	FT-	27	60.000
5	Cryo Terapi	FT-	28	60.000
6	Terapi Manipulasi	FT-	29	60.000
7	Fool Terapi	FT-	30	60.000
8	Intervertebral	FT-	31	60.000
9	Tens 30 s/d 60 menit	FT-	32	60.000
10	Nebulizer	FT-	33	60.000
I.	PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN			
1.	Pemeriksaan sederhana	MCU	1	
	a. Pemeriksaan bebas narkoba			200.000
	b. Pemeriksaan tidak buta warna			125.000
	c. Pemeriksaan tidak cacat mata/berkacamata			125.000
2.	Pemeriksaan standar			
	MCU paket 1	MCU	2	365.000
	a. Pemeriksaan dokter umum			
	b. Pemeriksaan dokter gigi			
	c. Rontgen (foto polos)			

	d. Laboratorium (darah rutin, urine lengkap, gula darah dan HbSAg)			
	MCU paket 2	MCU	3	650.000
	a. MCU paket 1			
	b. Laboratorium (kolesterol, asam urat, ureum, kreatinin, trigliserida, SGOT, SGPT)			
	c. EKG			
	MCU paket 3	MCU	4	1.500.000
	a. MCU paket 2			
	b. Visus dan buta warna			
	c. Laboratorium (hematologi lengkap, urine lengkap, faal ginjal, faal hati, fraksi lemak, HbSAg, gula darah, feces lengkap.			
	d. NAFZA			

J.	TARIF TENAGA KESEHATAN		
1.	Sunatan masal (per pasien)	Nakes-01	250.000
2.	Bibir sumbing (per pasien)	Nakes-02	150.000
3.	Operasi katarak (per pasien)	Nakes-03	150.000
4.	Donor darah (per pasien)	Nakes-04	100.000
5.	Pasang IUD (per pasien)	Nakes-05	150.000
6.	Pengobatan masal (per tenaga/kegiatan)	Nakes-06	500.000
7.	P3K (per tenaga/kegiatan)	Nakes-07	200.000

2. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PUSKESMAS

I. TARIF RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan kesehatan dasar per penderita setiap kunjungan			
	a. Pemeriksaan/pengobatan	5,000	5,000	10,000
2.	Rawat inap per orang per hari			
	a. Pemeriksaan/pengobatan	2,500	10,000	12,500
	b. Jasa pelayanan medis (visite)	-	20,000	20,000
	c. Jasa pelayanan perawatan	50,000	10,000	60,000
	d. Jasa sarana	15,000	-	15,000
3.	Pelayanan kesehatan gigi			
	a. Pembersihan karang gigi per-regio	5,000	20,000	25,000
	b1. Pencabutan gigi susu dengan chlorethyl	12.500	12.500	25,000

	b2. Pencabutan gigi susu dengan infiltrasi	17.500	17.500	35.000
	c. Pencabutan gigi tetap tanpa komplikasi	25,000	25,000	50,000
	d. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi perbuah	37.500	37.500	75.000
	e. Tambal amalgam (Silikat)/GIC	40.000	40.000	80.000
	f. Tambal sementara	17.500	17.500	35.000
	g. Encisi abses gigi intra oral	25.000	25.000	50.000
	h. Alveolectom per regio	40.000	40.000	80.000
	i. Ginggivectomi per regio	40.000	40.000	80.000
	j. Ekstiasi	40.000	40.000	80.000
	k. Uperculectomi	50.000	50.000	100.000
4.	Pelayanan tindakan medis ringan			
	a. Perawatan	3,500	6,500	10,000
	b. Perawatan luka tanpa jahitan	3,500	6,500	10,000
	c. Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 10	7,500	22,500	30,000
	d. Perawatan luka dengan jahitan > 10	15,000	35,000	50,000
	e. Buka jahitan	5,000	10,000	15,000
	f. Perawatan luka dengan komplikasi	5,000	10,000	15,000
	g. Incisi abses	5,000	10,000	15,000
	h. Incisi herdeolum	5,000	10,000	15,000
	i. Sircumsisi/Khitan	25,000	75,000	100,000
	j. Tindik daun telinga	12.500	12.500	25,000
5.	Pelayanan tindakan medis sedang			
	a. Kuretase	22,750	42,250	65,000
	b. Pengangkatan pterigium	22,750	42,250	65,000
	c. Vakum ekstraksi	22,750	42,250	65,000
	d. Minilaparotomi	68,250	126,750	195,000
	e. Plasenta manual	52,500	97,500	150,000
6.	Pertolongan persalinan dan pelayanan KB			
	a. Persalinan :			
	- Persalinan normal	100,000	600,000	700,000
	- Persalin penyulit dengan tindakan emergensi dasar	195,000	800,000	995,000
	b. Pelayanan KB :			
	- Pemeriksaan IVA	25.000	50.000	75.000
	- Pil KB	5,000	5,000	10,000
	- Pemasangan implan	25,000	50,000	75,000
	- Pencabutan implan	25.000	75.000	100.000

	- Pemasangan IUD	50.000	200.000	250.000
	- Suntik KB tidak termasuk obat	5,000	10,000	15,000
	- Pelepasan IUD	50.000	100.000	150.000
	- USG Kehamilan	33.000	77.000	110.000
7.	Pemeriksaan laboratorium untuk keperluan penunjang diagnostik			
	a. Pemeriksaan darah :			
	1) Golongan darah	5,000	10,000	15,000
	2) Laju endap darah	9,100	16,900	26,000
	3) Waktu perdarahan	9,100	16,900	26,000
	4) Waktu pembekuan	9,100	16,900	26,000
	5) Haemoglobin	3,500	9,000	12,500
	6) Eritrosit	3,500	9,000	12,500
	7) Leukosit	3,500	9,000	12,500
	8) Trombosit	3,500	9,000	12,500
	9) Gula Darah	5,000	15,000	20,000
	10) Kolesterol	15,000	15,000	30,000
	11) Trigliserida	15,000	15,000	30,000
	12) HDL	14,000	26,000	40,000
	13) LDL	22,700	42,250	65,000
	14) Asam Urat	5,000	15,000	20,000
	15) Urea	3,500	6,500	10,000
	16) Creatinin	2,800	5,200	8,000
	17) SGOT	6,000	6,000	12,000
	18) SGPT	6,000	6,000	12,000
	b. Pemeriksaan urine :			
	1) Sedimen	2,500	5,500	8,000
	2) Reduksi benedict	2,500	5,500	8,000
	3) Berat jenis	2,500	5,500	8,000
	4) PH	2,500	5,500	8,000
	5) Albumin	2,500	5,500	8,000
	6) Bilirubin	2,500	5,500	8,000
	c. Pemeriksaan tinja :			
	1) Benzidine test	9,100	16,900	26,000
	2) Telur cacing	9,100	16,900	26,000
	3) Amoeba	9,100	16,900	26,000
	d. Pemeriksaan dahak	9,100	16,900	26,000
	e. Pemeriksaan gonorrhoe	9,100	16,900	26,000

	f. Pemeriksaan malaria	9,100	16,900	26,000
	g. Test kehamilan	7,500	7,500	15,000

II. TARIF PEMERIKSAAN HAJI

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Haji Tahap Dasar			
	a. Jasa Pemeriksaan Kesehatan			
	- Jasa Dokter Umum		10,000	10,000
	- Jasa Perawat		7,500	7,500
	- Jasa Laboratorium		7,500	7,500
	b. Pemeriksaan Urine Lengkap	15,000	33,000	48,000
	c. Darah Lengkap Otomatis 3Dit	20,000	40,000	60,000
	d. Pemeriksaan Darah Lengkap			
	- Darah Rutin			
	1) Pemeriksaan HB	3,500	9,000	12,500
	2) Golongan Darah	5,000	10,000	15,000
	- Kimia Darah			
	1) Gula Darah	5,000	15,000	20,000
	2) Trigliserida	15,000	15,000	30,000
	3) Kolesterol	15,000	15,000	30,000
	4) HDL	30,000	10,000	40,000
	5) LDL	55,000	10,000	65,000
	6) Asam Urat	5,000	15,000	20,000
	7) Urea	5,000	5,000	10,000
	8) Creatinin	3,000	5,000	8,000
	9) SGOT	7,000	5,000	12,000
	10) SGPT	7,000	5,000	12,000
	e. test kehamilan	6,000	20,000	26,000
	f. pemeriksaan kebugaran dan kemandirian	5,000	15,000	20,000
	g. pemeriksaan EKG1	15,000	30,000	45,000
	h. Konsultasi Gizi	2,500	12,500	15,000

3. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN UMUM RSUD SENGAYAM TIPE D

TARIF PELAYANAN UMUM RSUD SENGAYAM TIPE D

I. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN				
NO	KOMPONEN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TOTAL
1	Pemeriksaan / Konsultasi dr. Umum	18.000	27.000	45.000
2	Pemeriksaan / Konsultasi dr. Spesialis	24.000	36.000	60.000
3	Pemeriksaan / Konsultasi dr. Gigi	18.000	27.000	45.000
4	Pemeriksaan oleh Perawat / Bidan	8.000	12.000	20.000
II. TARIF PELAYANAN GIGI DAN MULUT				
NO	TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TOTAL
1	Alveolektomy	84.000	126.000	210.000
2	Angkat Jahitan / Dresing	58.000	87.000	145.000
3	Cabut Gigi Sulung Injeksi	40.000	60.000	100.000
4	Cabut Gigig Sulung Citoject	32.000	48.000	80.000
5	Cabut Gigi Sulung Chloretyle	24.000	36.000	60.000
6	Excici Operculum	84.000	126.000	210.000
7	Ekstiasi Pulpa & Preparasi Saluran Akar 1 Akar	76.000	114.000	190.000
8	Ekstiasi Pulpa & Preparasi Saluran Akar Multiple Akar	96.000	144.000	240.000
9	Ekstiasi Epulis	84.000	126.000	210.000
10	Ekstiasi Mucocell Kecil	84.000	126.000	210.000
11	Ekstiasi Mucocell Sedang / Besar	92.000	138.000	230.000
12	Frenectomy	84.000	126.000	210.000
13	Fractur Processus Alveolaris	84.800	127.200	212.000
14	Ginggivectomy	72.000	108.000	180.000
15	Incisi Abses Extra Oral	72.000	108.000	180.000
16	Incisi Abses Intra Oral	72.000	108.000	180.000
17	Odontectomy / Melintang Ringan	64.000	96.000	160.000
18	Odontectomy / Melintang Sedang	52.000	78.000	130.000
19	Odontectomy / Melintang Sulit	124.000	186.000	310.000
20	Pembersihan Karang Gigi Perkwadaran	52.000	78.000	130.000
21	Pengisian Saluran Akar Multiple (2-3 saluran akar)	64.000	96.000	160.000
22	Pengisian Satu Saluran Akar	36.000	54.000	90.000
23	Pengisisna Pasta / Mumifikasi	30.200	45.300	75.500
24	Pengobatan Pulpa / Tumpatan Sementara	18.000	27.000	45.000
25	Perawatan Pulp Capping	34.000	51.000	85.000
26	Pembukaan Wire Splint	74.000	111.000	185.000
27	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Komplikasi	76.000	114.000	190.000
28	Pencabutan Gigi Tetap Tanpa Komplikasi	52.000	78.000	130.000
29	Perawatan Komplikasi Ekstraksi Dengan Kuret	84.000	126.000	210.000
30	Pengelolaan Luka Memar Sayat	34.200	51.300	85.500

31	Pembuangan Torus Palatinus Dengan Verband	124.000	186.000	310.000
32	Reposisi Mandibular (Dislikasi TMJ)	68.000	102.000	170.000
33	Squesterektomy / Osteomyelitis	178.000	267.000	445.000
34	Tumpatan Glass Ionomer	46.000	69.000	115.000
35	Vital Pulpectomy One Visit	108.000	162.000	270.000
III. TARIF PELAYANAN RUANG RAWAT KHUSUS				
NO	KOMPONEN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TOTAL
1	ICU	100.000	150.000	250.000
2	ISOLASI	54.000	81.000	135.000
IV. TARIF KONSUL DAN VISITE DOKTER HARI KERJA				
NO	KOMPONEN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TOTAL
1	Visite Dokter Spesialis	22.000	33.000	55.000
2	Visite Dokter Umum	18.000	27.000	45.000
3	Konsul Via Telpon Apabila ada Kegawat Daruratan	6.000	9.000	15.000
4	Konsul Dokter Jaga IGD	8.000	12.000	20.000
V. TARIF KONSUL AN VISITE DOKTER DI LUAR HARI KERJA NAIK 25% DARI HARI KERJA				
NO	KOMPONEN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TOTAL
1	Visite Dokter Spesialis	27.500	41.250	68.750
2	Visite Dokter Umum	22.000	33.000	55.000
VI. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP				
NO	KOMPONEN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TOTAL
1	Kelas I	34.000	51.000	85.000
2	Kelas II	20.000	35.000	55.000
3	Kelas III	14.000	21.000	35.000
4	Perinatologi	60.000	90.000	150.000
5	Isolasi	54.000	81.000	135.000
6	One Day Care	46.600	69.900	116.500
VII. TARIF PELAYANAN KEFARMASIAN				
NO	TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TOTAL
1	Asuhan Kefarmasian Rawat Jalan	4.000	6.000	10.000
2	Konsultasi, Visite Apoteker dan Edukasi Pasien / Keluarga di Hari Kerja	4.000	9.000	15.000
3	Konsultasi, Visite Apoteker dan Edukasi Pasien / Keluarga di Luar Hari Kerja	10.000	15.000	25.000
4	Produksi Skala Kecil (Termasuk Pengenceran Larutan Obat)	6.400	9.600	16.000
5	Produksi Skala Besar (Termasuk Pengenceran Larutan Obat)	16.000	24.000	40.000
6	Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap Obat dan BAKHP Instalasi Farmasi	--	--	HNA+PPN= 20%

7	Pasien Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga Disesuaikan dengan Perjanjian Kerja Sama	--	--	HNA+PPN+ MARGIN KEUNTUNGAN
8	Resep Individual Obat Jadi Peritem Obat (per R/) Rawat Jalan	4.000	6.000	10.000
9	Resep Individual Per Lembar Resep 1 Bungkus / Kapsul < 15 Bungkus / Kapsul	8.000	12.000	20.000
10	Resep Individual Per Lembar Resep 1 Bungkus / Kapsul ≥15 Bungkus / Kapsul	8.000	12.000	20.000

VIII. TARIF PELAYANAN GIZI

NO	KOMPONEN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TOTAL
1	Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap	6.000	9.000	15.000
2	Konseling Pasien Rawat Jalan	6.000	9.000	15.000
3	Konseling Pasien Rawat Inap	8.000	12.000	20.000
4	Pelayanan Makan Pasien / Hari	18.000	27.000	45.000

IX. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

NO	TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TOTAL
A	HEMATOLOGI			
	a. Darah Lengkap (Otomatik)	18.000	27.000	45.000
	b. Hitung Jenis Manual (Diff. Count)	6.600	9.900	16.500
	c. Laju Endap Darah (LED)	6.000	9.000	15.000
	d. Hitung Trombosit Manual	6.800	10.200	17.000
	e. Hitung Trombosit Automatic	16.000	24.000	40.000
	f. Hapusan Darah Tepi	21.280	31.920	53.200
	g. Golongan Darah	6.000	9.000	15.000
	h. Rhesus	5.200	7.800	13.000
	i. Hitung Retikulosit (Manual)	17.270	25.905	43.175
	j. Pembuatan dan Pembacaan BMP	52.600	78.900	131.500
	k. Hb Rapid	10.000	15.000	25.000
	l. RDT-Ag	43.600	65.400	109.000
	m. Hematokrit	18.000	27.000	45.000
	n. Jumlah Leukosit / Eritrosit	18.000	27.000	45.000
	o. Retraksi Bekuan	8.000	12.000	20.000
B	FAAL HEMOSTATIS			
	a. Bleeding Time (BT) Clotting Time (CT)	4.000	6.000	10.000
	b. PTT (Plasma Protrombin Time)	20.000	30.000	50.000
	c. APTT (Activated Partial Trombin Time)	20.000	30.000	50.000
	d. Fibrinogen	5.100	7.650	12.750
	e. INR	16.000	24.000	40.000
C	KIMIA KLINIK			
	a. Glukosa Darah (Stik)	4.600	6.900	11.500
	b. Glukosa Darah Sewaktu	5.800	8.700	14.500
	c. Glukosa Darah Puasa	5.800	8.700	14.500
	d. Glukosa Darah 2 JPP	5.800	8.700	14.500
	e. SGOT / AST	4.000	6.000	10.000

	f. SGPT / ALT	4.000	6.000	10.000
	g. Bilirubin Total	4.000	6.000	10.000
	h. Bilirubin Direk	4.720	7.080	11.800
	i. Albumin	4.800	7.200	12.000
	j. Globulin	4.800	7.200	12.000
	k. Protein Total	4.800	7.200	12.000
	l. Gamma GT	6.000	9.000	15.000
	m. Alkali Phosfhatase (ALP)	7.000	10.500	17.500
	n. Ureum (BUN)	5.280	7.920	13.200
	o. Kreatin	5.280	7.920	13.200
	p. Asam Urat	5.280	7.920	13.200
	q. Kolesterol Total	10.000	15.000	25.000
	r. HDL-c	6.000	9.000	15.000
	s. LDL-c	6.000	9.000	15.000
	t. Trigleserida	6.000	9.000	15.000
	u. CK-MB	16.000	24.000	40.000
	v. Troponin I	36.000	54.000	90.000
	w. NT pro BNP	18.000	27.000	45.000
	x. Kalsium	10.000	15.000	25.000
	y. C	10.000	15.000	25.000
	z. HbA1C	72.000	108.000	180.000
	aa. Kliren Kreatinin	10.400	15.600	26.000
	ab. Chloride	12.000	18.000	30.000
	ac. Magnesium	12.000	18.000	30.000
	ad. Potassium	12.000	18.000	30.000
	ae. Sodium	12.000	18.000	30.000
	af. Phosphorus	12.000	18.000	30.000
	ag. LDH	12.000	18.000	30.000
	ah. Lipase	40.000	60.000	100.000
D	ELEKTROLIT (Na, Cl, K, Cl)	12.000	18.000	30.000
E	ANALISA GAS DARAH (AGD)	120.000	180.000	300.000
F	URINE			
	a. Urinalisis Rutin + Sedimen Urine (Otomatis)	12.000	18.000	30.000
	b. Tes HCG	4.000	6.000	10.000
	c. Protein Esbach	9.200	13.800	23.000
G	FESES	-	-	-
	a. Rutin (Makros + Mikroskopis)	7.280	10.920	18.200
	b. Darah Samar (Fecall Occult Blood)	8.400	12.600	21.000
H	NAFZA	-	-	-
	a. Morphine	8.000	12.000	20.000
	b. Amphetamine	8.000	12.000	20.000
	c. Benzodiazepine	8.000	12.000	20.000
	d. THC	8.000	12.000	20.000
	e. Cocaine	8.000	12.000	20.000
	f. Methamphetamine	8.000	12.000	20.000
I	IMMUNOSEROLOGY & PENYAKIT INFEKSI			
	a. Demam Typhoid			
	1. Widal (Slide)	10.000	15.000	25.000
	2. IgG/IgM Salmonella	6.000	9.000	15.000
	3. IgM Anti SImonella (Tubex-Tf)	9.600	14.400	24.000

	b. Infeksi Virus Dengue			
	1. Dengue IgG/IgM	60.000	90.000	150.000
	2. Dengue NSI	60.000	90.000	150.000
	c. Malaria			
	1. Mikroskopis	14.600	21.900	36.500
	2. Malaria Antigen Pv/Pf (RDT)	18.000	27.000	45.000
	d. Mikroskopis Filaria	14.600	21.900	36.500
	e. TBC			
	1. BTA Sputum 1x	8.000	12.000	20.000
	2. MTB Antigen (RDT)	4.000	6.000	10.000
	f. Sypilis Antibody (RDT)	8.000	12.000	20.000
	g. Leptospira Antibody (RDT)	6.000	9.000	15.000
	h. Hepatitis			
	1. HBsAg (RDT)	6.000	9.000	15.000
	2. HBsAg (Kuantitatif)	14.000	21.000	35.000
	3. Anti HBs (RDT)	60.000	90.000	150.000
	4. Anti HBs (Kuantitatif)	8.000	12.000	20.000
	5. Anti Hbe (RDT)	6.000	9.000	15.000
	6. Anti HCV (RDT)	8.000	12.000	20.000
	7. Anti HCV (Kuantitatif)	13.200	19.800	33.000
	i. HIV Antibody (RDT) 1 Tes	18.000	27.000	45.000
	j. HIV Antibody (ELISA)	14.000	21.000	35.000
	k. Status Tiroid			
	1. T3	66.000	99.000	165.000
	2. FT3	66.000	99.000	165.000
	3. T4	68.000	102.000	170.000
	4. FT4	22.000	33.000	55.000
	5. TSH	22.000	33.000	55.000
	l. TORCH			
	1. Toxoplasma IgG	18.800	28.200	47.000
	2. Toxoplasma IgM	18.800	28.200	47.000
	3. Toxoplasma IgG Avidity	14.000	21.000	35.000
	4. Rubella IgG	16.400	24.600	41.000
	5. Rubella IgM	17.200	25.800	43.000
	6. CMV IgG	18.800	28.200	47.000
	7. CMV IgM	16.000	24.000	40.000
	8. CMV IgG Avidity	18.800	28.200	47.000
	m. ASTO (Kualitatif)	6.800	10.200	17.000
	n. Rhematoid Factor	6.800	10.200	17.000
J	KULTUR & SENSITIVITAS AB	20.000	180.000	300.000
K	PEMERIKSAAN LAIN			
	a. KOH 10%	5.200	7.800	13.000
	b. Pengecatan Gram	6.800	10.200	17.000
	c. Bacterial Vaginosis (BV)	14.800	22.200	37.000
	d. Analisis Semen	24.800	37.200	62.000
L	SAMPLING DARAH VENA/KAPILER	2.000	3.000	5.000
M	UJI SILANG SERASI	7.200	10.800	18.000
N	DIRECT COOMB'S TEST	11.200	16.800	28.000
O	PHLEBOTOMY THEURAPEUTIC	48.000	72.000	120.000

P	ANALISA CAIRAN TUBUH (LCS, EFFUSI PLEURA, ASCITES, SENDI)	46.000	69.000	115.000
Q	PELAYANAN TRANFUSI DARAH			
	a. Pemeriksaan Pradonor	5.200	7.800	13.000
	b. AKTAF dan Pengolahan Darah	20.000	30.000	50.000
	c. Gol.Darah ABO & Rhesus	12.000	18.000	30.000
	d. Hb Rapid	10.000	15.000	25.000
	e. HBsAg Rapid Tes	6.000	9.000	15.000
	f. anti HCV Tes	13.200	19.800	33.000
	g. anti HIV Rapid Tes	14.800	22.200	37.000
	h. Siphylis Tes Rapid	8.000	12.000	20.000
	i. Malaria Rapid tes	8.000	12.000	20.000
	j. Crossmatch Tes	14.000	21.000	35.000
	k. Service Donor	4.000	6.000	10.000
	l. Total Biaya Per Kantong Darah	100.000	150.000	250.000
X. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK				
NO	KOMPONEN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TOTAL
1	Kontras Konvensional / Lembar	140.000	210.000	350.000
	~ Oesafagus			
	~ OMD			
	~Collon In Loop			
	~ Appendicogram			
	~ BNO – IVP			
	~ HSG			
	Foto Polos Canggih Dengan CR (Computer Radiography) / Lembar	50.000	75.000	125.000
	~ Kepala AP / LAT			
	~ Thorax AP / PA + LAT			
	~ Thoracal AP + LAT			
	~ Lumbosacral AP + LAT			
	~ Lumbosacral AP + LAT + OBI			
	~ Abdomen 2 Posisi			
	~ Abdomen 3 Posisi			
2	Tindakan Radiologi Pemasukan Kontras	32.000	48.000	80.000
3	USG ABDOMEN	44.000	66.000	110.000
XI. TARIF PELAYANAN OKSIGEN				
NO	KOMPONEN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TOTAL
1	O2 > 10 L/M/Jam	44.000	66.000	110.000
2	O2 8 - 10 L/M/Jam	36.400	54.600	91.000
3	O2 6 - 7 L/M/Jam	30.000	45.000	75.000
4	O2 4 - 5 L/M/Jam	14.000	21.000	35.000
5	O2 1 - 3 L/M/Jam	10.000	15.000	25.000
XII. TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL				
NO	TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TOTAL

1	Otopsi Jenazah Yang Telah Dikuburkan	800.000	1.200.000	2.000.000
2	Pemeriksaan Histopologik Jenazah	100.000	150.000	250.000
3	Pemeriksaan Toxicology Perjenis	100.000	50.000	250.000
4	Pemeriksaan Obat Kualitatif Perjenis	100.000	150.000	250.000
5	Pemeriksaan Obat Kuantitatif Perjenis	100.000	150.000	250.000
6	Pemulasaraan Jenazah Laki-Laki	320.000	480.000	800.000
7	Pemulasaraan Jenazah Perempuan	360.000	540.000	900.000
8	Pengawetan Jenazah	200.000	300.000	500.000
9	Pengawetan Jenazah Pasca Otopsi	300.000	450.000	750.000
10	Perawat / Tenaga Medis Pendamping Pasien	40.000	60.000	100.000
11	Perawatan Jenazah Kondisi Baik	48.000	72.000	120.000
12	Perawatan Jenazah Kondisi Rusak	190.000	285.000	475.000
13	Pemeriksaan Kerangka	300.000	450.000	750.000
14	Penyimpanan Mayat < 12 Jam	20.000	30.000	50.000
15	Penyimpanan Mayat > 12 Jam	40.000	60.000	100.000
16	Penyimpanan Mayat > 24 Jam	154.000	231.000	385.000
17	Rekonstruksi Luas	120.000	180.000	300.000
18	Rekonstruksi Menengah	100.000	150.000	250.000
19	Rekonstruksi Sederhana	80.000	120.000	200.000
20	Visum Dalam Jenazah (Otopsi)	300.000	450.000	750.000
21	Visum Luar Jenazah	80.000	120.000	200.000
22	Visum Kejahatan Sexual	40.000	60.000	100.000
23	Visum et Repertum (Hidup / Kekerasan)	65.000	97.500	162.500

XIII. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KEPENINGAN UMUM & MEDICAL CHECK UP

NO	TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TOTAL
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum	12.000	18.000	30.000
2	Pemeriksaan Tidak Buta Warna	10.000	15.000	25.000
3	Pemeriksaan Tidak Cacat Mata/Berkaca Mata	10.000	15.000	25.000
4	Pemeriksaan Tidak Bertato	10.000	15.000	25.000
5	Medis/Pemeriksaan Haji	68.000	102.000	170.000
6	Pemeriksaan Kematian	10.000	15.000	25.000
7	Pemeriksaan Bebas Narkoba	20.000	30.000	50.000
8	MCU Paket I meliputi pemeriksaan (<i>dokter umum, dokter gigi, Rontgen, Laboratorium : darah rutin, urine lrngkap, gula darah dan HBSAG</i>)	100.000	150.000	250.000
9	MCU Paket II meliputi pemeriksaan (<i>dokter umum, dokter gigi, Rontgen, Laboratorium : darah rutin, urine lrngkap, gula darah HBSAG, kolesterol, asam urat, Ureum, Bun kreatinin, trigliserida, SGOT, SGPT) + EKG</i>)	200.000	300.000	500.000
10	MCU Paket III meliputi pemeriksaan (<i>dokter umum, dokter gigi, visus dan buta warna Rontgen, Laboratorium : darah rutin, urine lrngkap, gula darah HBSAG, kolesterol, asam urat, Ureum, Bun kreatinin, trigliserida, SGOT, SGPT, faal ginjal, faal hati, feases) + EKG + NAPZA</i>)	354.000	531.000	885.000

11	MCU Paket IV meliputi pemeriksaan (dokter umum, dokter gigi, visus dan buta warna Rontgen, Laboratorium : darah rutin, urine lengkap, gula darah HBSAG, kolesterol, asam urat, Ureum, Bun kreatinin, trigliserida, SGOT, SGPT, faal ginjal, faal hati) + EKG + NAPZA + Audio Metri + Spirometri	480.000	720.000	1.200.000
12	MCU Paket V meliputi pemeriksaan (dokter umum, dokter gigi, visus dan buta warna Rontgen, Laboratorium : darah rutin, urine lengkap, gula darah HBSAG, kolesterol, asam urat, Ureum, Bun kreatinin, trigliserida, SGOT, SGPT, faal ginjal, faal hati) + EKG + NAPZA + Audio Metri + Spirometri + Treadmill	600.000	900.000	1.500.000
13	Pemeriksaan Audiometri	48.000	72.000	120.000
14	Pemeriksaan Spirometri	44.000	66.000	110.000
15	Pemeriksaan EKG + Treadmill	200.000	300.000	500.000
XVI. TARIF PELAYANAN STERILISASI/CSSD				
NO	TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TOTAL
OPERASI KECIL				
1	Set instrument mini	40.000	60.000	100.000
2	Set intrumen minor	40.000	60.000	100.000
3	Jas operasi	20.000	30.000	50.000
4	Duk lubang kecil	2.000	3.000	5.000
5	Mangkok 3+kertas pembungkus	7.200	10.800	18.000
6	Kasa 3+kertas pembungkus	34.000	51.000	85.000
7	Sarung tangan steril	8.000	12.000	20.000
OPERASI SEDANG				
1	Set instrumen APD lengkap	40.000	60.000	100.000
2	DUK/Jas operasi lengkap	32.000	48.000	80.000
3	Kasa 4 ukuran 20/20 cm +kertas pembungkus	48.000	72.000	120.000
4	Mangkok+kertas pembungkus	8.000	12.000	20.000
5	Bikhas+kertas pembungkus	14.000	21.000	35.000
6	Duk kaki	1.000	1.500	2.500
7	Slang sekhen	2.800	4.200	7.000
8	Sarung tangan steril	8.000	12.000	20.000
OPERASI SC				
1	Set instrument SC lengkap	80.000	120.000	200.000
2	Jas operasi	32.000	48.000	80.000
3	Duk lubang besar	2.600	3.900	6.500
4	Duk besar	2.600	3.900	6.500
5	Duk sedang	2.600	3.900	6.500
6	Duk kecil	1.200	1.800	3.000
7	Handuk kecil	800	1.200	2.000
8	Duk kaki	1.000	1.500	2.500
9	Mangkok+kertas pembungkus	8.000	12.000	20.000
10	Bikhas+kertas pembungkus	14.000	21.000	35.000

11	Kasa 6+kertas pembungkus	60.000	90.000	150.000
12	Slang sakhen	2.000	3.000	5.000
13	Sarung tangan steril	8.000	12.000	20.000
OPERASI LAPARATOMI SC				
1	Set instrument Lap SC lengkap	80.000	120.000	200.000
2	Jas operasi	32.000	48.000	80.000
3	Duk lubang besar	2.600	3.900	6.500
4	Duk besar	2.600	3.900	6.500
5	Duk sedang	2.600	3.900	6.500
6	Duk kecil	1.200	1.800	3.000
7	Handuk kecil	800	1.200	2.000
8	Duk kaki	1.000	1.500	2.500
9	Mangkok+kertas pembungkus	8.000	12.000	20.000
10	Bikhas+kertas pembungkus	14.000	21.000	35.000
11	Kasa 6 +kertas pembungkus	60.000	90.000	150.000
12	Slang sakhen	2.000	3.000	5.000
13	Sarung tangan steril	8.000	12.000	20.000
OPERASI BEDAH UMUM				
1	Set instrument bedah umum lengkap	48.000	72.000	120.000
2	Jas operasi	32.000	48.000	80.000
3	Duk lubang besar	2.600	3.900	6.500
4	Duk besar	2.600	3.900	6.500
5	Duk sedang	2.600	3.900	6.500
6	Duk kecil	1.200	1.800	3.000
7	Handuk kecil	800	1.200	2.000
8	Duk kaki	1.000	1.500	2.500
9	Mangkok+kertas pembungkus	8.000	12.000	20.000
10	Bikhas+kertas pembungkus	14.000	21.000	35.000
11	Kasa 6 +kertas pembungkus	60.000	90.000	150.000
12	Slang sakhen	2.000	3.000	5.000
13	Sarung tangan steril	8.000	12.000	20.000
OPERASI LAPARATOMI BEDAH UMUM				
1	Set instrument bedah umum lengkap	80.000	120.000	200.000
2	Jas operasi	32.000	48.000	80.000
3	Duk lubang besar	2.600	3.900	6.500
4	Duk besar	2.600	3.900	6.500
5	Duk sedang	2.600	3.900	6.500
6	Duk kecil	1.200	1.800	3.000
7	Handuk kecil	800	1.200	2.000
8	Duk kaki	1.000	1.500	2.500
9	Mangkok+kertas pembungkus	8.000	12.000	20.000
10	Bikhas+kertas pembungkus	14.000	21.000	35.000
11	Kasa 6 +kertas pembungkus	60.000	90.000	150.000
12	Slang sakhen	2.000	3.000	5.000
13	Sarung tangan steril	8.000	12.000	20.000
OPERASI MATA				
1	Set instrument mata lengkap	48.000	72.000	120.000
2	Jas operasi	32.000	48.000	80.000
3	Duk sedang	2.600	3.900	6.500
4	Duk kecil	1.200	1.800	3.000
5	Kasa 4 +kertas pembungkus	50.000	75.000	125.000

6	Sarung tangan steril	8.000	12.000	20.000
OPERASI THT				
1	Set instrumen THT lengkap	48.000	72.000	120.000
2	Mangkok+kertas pembungkus	40.00	60.000	100.000
3	Kasa 1 ukuran 20/20+kertas pembungkus	9.200	13.800	23.000
4	Jas operasi	32.000	48.000	80.000
5	DUK/Jas operasi lengkap	35.200	52.800	88.000
6	Kasa seras ukuran 10/10 cm+ kertas	9.200	13.800	23.000
7	Sarung tangan steril	8.000	12.000	20.000

TARIF TINDAKAN RSU SENGAYAM TIPE D

I. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

NO	TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TOTAL
KEPERAWATAN MEDICAL				
1	Pemberian Diet per-/ Sonde (Paket/Hari)	10.400	15.600	26.000
2	Pemberian Parenteral Nutrisi (per-/hari)	12.200	18.300	30.500
3	Pelaksanaan Nebulizer (per-/ tindakan)	12.000	18.000	30.000
4	Pelaksanaan Drambius (per-/ tindakan)	6.800	10.200	17.000
5	Penatalaksanaan Infus (per-/ hari)	10.000	15.000	25.000
6	Pelaksanaan Infus Pump (per-/ hari)	10.600	15.900	26.500
7	Pelaksanaan Syringe Pump (per-/ hari)	10.600	15.900	26.500
8	Penatalaksanaan Pasien Baru (per-/ kali)	27.000	500	67.500
9	Pemberian Obat Suppositoria (per-/ hari)	12.000	18.000	30.000
10	Pemberian Obat Pervaginam (per-/ hari)	12.000	18.000	30.000
11	Perawatan Dengan Kasur Angin (per-/ hari)	16.000	24.000	40.000
12	Pelaksanaan Suction (per-/ tindakan)	15.200	22.800	38.000
13	Phlebotomi + Antar ke Laborat (per-/ tindakan)	11.600	17.400	29.000
14	Pelaksanaan Transfusi (per-/ tindakan)	9.000	13.500	22.500
15	Pelaksanaan Exchange Transfusi (per-/ tindakan)	26.000	39.000	65.000
16	Perawatan Jenazah Ruang Perawatan	13.200	19.800	33.000
17	Pelaksanaan Kemotrapi / Sitostatika (per- / hari)	110.000	165.000	275.000
18	Resusitasi Cairan (per-/ hari)	36.000	54.000	90.000
19	Resusitasi Cardio Pulmonal	84.000	126.000	210.000
20	Pemasangan + Perawatan OPA / NPA (per-/ hari)	14.000	21.000	35.000
21	Irigasi (Spooling) Mata(per-/ Kali Tindakan)	7.400	11.100	18.500
22	Irigasi / Tetes / Salep Mata Serial (12 s/d 24 jam)	14.800	22.200	37.000
23	Observasi Bedside Monitor Minimal / 4 Jam (per-/ hari)	54.400	81.600	136.000

24	Observasi Intensive Tanpa Alat Minimal 4 Jam	56.000	84.000	140.000
25	Oral Hygiene Pasien Tidak Sadar (per-/ tindakan)	12.600	18.900	31.500
KEPERAWATAN BEDAH				
1	Pemasangan Neck Collar (per-/ tindakan)	9.000	13.500	22.500
2	Pemasangan Lingkar Abdomen + Observasi (per- / hari)	11.200	16.800	28.000
3	Pemasangan Folley Catheter (per-/ tindakan)	17.600	26.400	44.000
4	Pemasangan Nasal Sonde / NGT (per-/ tindakan)	19.400	29.100	48.500
5	Pemasangan Tampon Anterior / Posterior (per-/ tindakan)	13.600	20.400	34.000
6	Kumbah Lambung (per-/ hari)	26.600	39.900	66.500
7	Bladder Training	11.400	17.100	28.500
8	Flat Enema (per-/ tindakan)	3.600	20.400	34.000
9	Lepas Drain (per-/ tindakan)	10.000	15.000	25.000
10	Lepas Folley Catheter (per-/ tindakan)	10.000	15.000	25.000
11	Lepas Nasal Sonde / NGT (per-/ tindakan)	10.000	15.000	25.000
12	Lepas Tampon (per-/ tindakan)	11.800	17.700	29.500
13	Lepas Tampon Haemorrhoid (per-/ tindakan)	15.400	23.100	38.500
14	Angkat Jahitan \leq 5 (per-/ tindakan)	11.400	17.100	28.500
15	Angkat Jahitan $>$ 5 (per-/ tindakan)	14.000	21.000	35.000
16	Bullectomy/ Necrotomy/ Aspirasi Cairan Tanpa Anastesi	22.000	33.000	55.000
17	Irigasi Catheter / BPH per-/ hari (1 s.d 4 hari)	34.000	51.000	85.000
18	Rawat Luka Bakar $<$ 15% (per-/ tindakan)	22.400	33.600	56.000
19	Rawat Luka Bakar $>$ 15% (per-/ tindakan)	34.600	51.900	86.500
20	Rawat Luka Bakar bersih (per-/ tindakan)	15.400	23.100	38.500
21	Rawat Luka Kotor Kecil - Sedang (per-/ tindakan)	18.400	27.600	46.000
22	Rawat Luka Luas / Multipel ($>$ 2 Luka) / Dekubitus (per-/ tindakan)	32.000	48.000	80.000
23	Rawat Luka Gangrene Sedang - Besar (Grd III & IV) per-/ tindakan	39.600	59.400	99.000
24	Rawat Luka Gangrene Kecil - Sedang (Grd I & II) per-/ tindakan	30.000	45.000	75.000
25	Rawat Tracheostomy (per-/ tindakan)	34.200	51.300	85.500
26	Rawat Colostomy/ Gastrostomy (per-/ tindakan)	17.200	25.800	43.000
27	Rawat WSD (per-/ hari)	18.600	27.900	46.500
28	Penatalaksanaan Pasien Pre OP (per-/ Kali)	29.000	43.500	72.500

29	Perawatan Pasien Post Op dengan General / Regional Anastesi (per-/ kali)	38.000	57.000	95.000
30	Perawatan Post Op Haemarhoid (per,-/ hari)	23.000	34.500	57.500
31	Pemasangan Ransel Verban / Elastic Verban (per,-/ tindakan)	28.800	43.200	72.000
KEPERAWATAN ANAK – PERINATOLOGI				
1	Rectal Washing (per-/ tindakan)	10.200	15.300	25.500
2	Pelaksanaan Mantoux Ttest (per,-/ tindakan)	11.600	17.400	29.000
3	Pelaksanaan RL Test (per-/ tindakan)	11.600	17.400	29.000
4	Cat Clam Test / Denver Test	16.000	24.000	40.000
5	Perawatan Bai Baru Lahir (per,-/ tindakan)	44.000	66.000	110.000
6	Perawatan Bayi dengan Infant Warmer (per,-/hari)	25.600	38.400	64.000
7	Breast Care (per,-/ tindakan)	9.000	13.500	22.500
8	Fototherapy (per,-/ hari)	40.000	60.000	100.000
9	Konsultasi / Manajemen Laktasi (pe,-/kali)	13.200	19.800	33.000
10	Konsultasi / Metode Kangguru (pe,-/kali)	10.800	16.200	27.000
11	Perawatan Bayi dengn Inkubator (per,-/ hari)	28.800	43.200	72.000
12	Tindik Telinga Tanpa Anastesi (per,-/ tindakan)	18.000	27.000	45.000
13	Pemasangan IUFD (Intra Uterin Fetal Death)	23.200	34.800	58.000
14	Pemasangan NGT / OGT Perinatologi (per,-/ tindakan)	17.200	25.800	43.000
15	Pemasangan Mitella untuk Mobilisasi pada Neonatus dengan Fraktur / Paralisis Ekstremitas (per,-/tindakan)	23.200	34.800	58.000
16	Pemasangan CPAP (per,-/ tindakan)	33.600	50.400	84.000
17	Lepas Catheter Umbilical (per,-/ tindakan)	22.000	33.000	55.000
KEBIDANAN				
1	Pasang / Lepas Tampon	22.000	33.000	55.000
2	Lepas / Pasang Ulang IUD	72.000	108.000	180.000
3	Lepas / Pasang IUD	60.000	90.000	150.000
4	Manual Plasenta	80.000	120.000	200.000
5	Hecting Perenium Gr II & III	120.000	180.000	300.000
6	Pemasangan Balon Uterus (per,-/ tindakan)	84.000	126.000	210.000
7	Kompresi Bimanual Eksternal / Internal (per,-/ tindakan)	40.000	60.000	100.000
8	Digital Eksplorasi (per,-/ tindakan)	21.600	32.400	54.000
9	Amniotomy	21.600	32.400	54.000
10	Induksi Persalinan (per,-/ tindakan)	23.800	35.700	59.500
11	Bledder Training (per,-/ hari)	11.800	17.700	29.500
12	Senam Nifas (per,-/ kali)	20.000	30.000	50.000

13	Konsultasi Laktasi (per,-/ kali)	20.000	30.000	50.000
14	Breast Care (per,-/ kali)	8.400	12.600	21.000
15	Visum Kebidanan	120.000	180.000	300.000
16	Laminorra	80.000	120.000	200.000
17	Episiotomi	32.000	48.000	80.000
18	Sacret Vagina / Inspekulo	40.000	60.000	100.000
19	Pasang / Lepas Implan	40.000	60.000	100.000
20	Hecting Portro	120.000	180.000	300.000
21	Evaluasi Sisa Jariangan Placenta (Digital)	80.000	120.000	200.000
PARTUS OLEH BIDAN				
1	Partus Fisiologis Oleh Bidan	480.000	720.000	1.200.000
2	Partus Fisiologi Dengan Penyulit Oleh Bidan	720.000	1.080.000	1.800.000
3	Partus Fisiologi dengan IUFD oleh Bidan	600.000	900.000	1.500.000

II. TARIF TINDAKAN MEDIS NON INVASIF

NO	TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TOTAL
1	Angkat Drain Thorax	10.000	15.000	25.000
2	Angkat Jahitan > 10 Sampul dst	17.400	26.100	43.500
3	Angkat Jahitan 1 s/d 5 Sampul	6.000	9.000	15.000
4	Angkat Jahitan 6 s/d 10 Sampul	10.000	15.000	25.000
5	Antropometri	14.000	21.000	35.000
6	Anuskopi	33.200	49.800	83.000
7	Atropinisasi	24.000	36.000	60.000
8	Aferesis	600.000	900.000	1.500.000
9	Aspirasi Abses Hepar	300.000	450.000	750.000
10	Aspirasi Pneumothorax	30.000	45.000	75.000
11	Back Slap	5.400	8.100	13.500
12	Bilas Lambung	30.000	45.000	75.000
13	Bronkoskopi	200.000	300.000	500.000
14	Biopsi Hepar	180.000	270.000	450.000
15	Biopsi Pleura	100.000	150.000	250.000
16	Bronkoskopi + Biopsi	260.000	390.000	650.000
17	Bronkoskopi + Brushing	100.000	150.000	250.000
18	Body Jacket - Dewasa	15.000	22.500	37.500
19	Bulectomy / Rawat Jalan	68.000	102.000	170.000
20	Cous Alineum (Ekstraksi)	12.000	18.000	30.000
21	Cous Alineum dengan Penyulit	20.000	30.000	50.000
22	Core Biopsi	90.000	135.000	225.000
23	DC Shock	55.000	82.500	137.500
24	Decompresi Anak	35.000	52.500	87.500
25	Defibrilasi	46.000	69.000	115.000
26	Dilatasi Phymosis	50.000	75.000	125.000
27	Doopler Carotis	170.000	255.000	425.000

28	Doppler Vaskular Tungkai	200.000	300.000	500.000
29	ECG	60.000	90.000	150.000
30	Echocardiography	200.000	300.000	500.000
31	Ekstraksi Komedo Milium	25.000	37.500	62.500
32	Ekstensi	80.000	120.000	200.000
33	Ekstensi - Kulit	80.000	120.000	200.000
34	Ekstensi Benda Asing di Cornea	22.000	33.000	55.000
35	Ganti Balut Sederhana	20.000	30.000	50.000
36	Ganti Balut Kompleks	28.000	42.000	70.000
37	Gips Jari Tangan	25.400	38.100	63.500
38	Gips Sepatu - Dewasa	50.000	75.000	125.000
39	Huknah / Glyseril (per,- / hari)	20.000	30.000	50.000
40	Heparinisasi	60.000	90.000	150.000
41	HD SLED	120.000	180.000	300.000
42	Hemodialisis	60.000	90.000	150.000
43	Injeksi Intra Cutan, Subcutan, Intra Muskular, Intravena (per,- / hari)	3.800	5.700	9.500
44	Injeksi Intraartikular	50.000	75.000	125.000
45	Injeksi Intraartikular + Jaringan Lunak	26.000	39.000	65.000
46	Injeksi Keloid	22.000	33.000	55.000
47	Injeksi Trombolitik	100.000	150.000	250.000
48	Insisi Abses	24.000	36.000	60.000
49	Insisi Abses (Loop)	40.000	60.000	100.000
50	Intubasi Endotracheal	39.800	59.700	99.500
51	Irigasi /Spooling Ctheter	22.000	33.000	55.000
52	Irigasi Pleura	48.000	72.000	120.000
53	Irigasi Trauma Kimua, LA	22.000	33.000	55.000
54	Jahit Konjungtiva (Loop) LA	22.000	33.000	55.000
55	Jahit Luka < 5 cm	14.000	21.000	35.000
56	Jahit Luka > 10 cm	30.000	45.000	75.000
57	Jahit Luka 5- 10 cm	24.000	36.000	60.000
58	Kaustik Kimia Konka Nasal 1-2	40.000	60.000	100.000
59	Kumbah Lambung (Hm & Intoksikasi)	40.000	60.000	100.000
60	Lavement / Sterilisasi Usus	40.000	60.000	100.000
61	Lepas Drain	8.000	12.000	20.000
62	Lepas Kateter Urine	8.000	12.000	20.000
63	Lepas Tampon Haemorhoid	10.200	15.300	25.500
64	Lepas WSD	39.000	58.500	97.500
65	Luka Khusus - Gangren Luas	60.000	90.000	150.000
66	Luka Khusus - Steven Johnson	87.800	131.700	219.500
67	Manipulasi & Reposisi Fraktur	100.000	150.000	250.000
68	Mantoux Test	100.000	150.000	250.000
69	Memasang / Melepas Tampon	27.000	40.500	67.500
70	Memasang Dolles Verband	20.000	30.000	50.000
71	Memasang Gips Long Leg	100.000	150.000	250.000
72	Memasang Gips Nasal	8.000	12.000	20.000
73	Memasang Sircular Gips	40.000	60.000	100.000
74	Memasang Uslyp Verband	56.200	84.300	140.500

75	Memasang Vellpen Verband	20.000	30.000	50.000
76	Memasukkan Cytostatik per 1	12.000	18.000	30.000
77	Memasukkan Obat IV / IM / SC / SUPP	3.400	5.100	8.500
78	Memasukkan Obat Sitostatika	20.000	30.000	50.000
79	Membuat & Memasang Gips Spalk	40.000	60.000	100.000
80	Mencabut Cystostomi	10.000	15.000	25.000
81	Monitor Bed Side	6.000	9.000	15.000
82	Monofilamen Test	20.000	30.000	50.000
83	Multiple Incisi	35.800	53.700	89.500
84	Nail Extraction	60.000	90.000	150.000
85	Nebulizer	14.000	21.000	35.000
86	Nekrotomi Deridemen Besar	60.000	90.000	150.000
87	Nekrotomi Deridemen Sedang	40.000	60.000	100.000
88	Nekrotomi Deridemen Kecil	20.000	30.000	50.000
89	Observasi Ketat Pasien Oleh Perawat	18.000	27.000	45.000
90	Observasi Ketat Pasien Oleh Dokter Umum	26.000	39.000	65.000
91	Observasi Pasien oleh Dokter Spesialis	40.000	60.000	100.000
92	Pasang Bidai Besar	40.000	60.000	100.000
93	Pasang Bidai Sedang	39.000	58.500	97.500
94	Pasang dan Lepas ETT	120.000	180.000	300.000
95	Pasang dan Lepas NGT / OGT	18.000	27.000	45.000
96	Pasang dan Lepas NGT / OGT dengan Penyulit	28.000	42.000	70.000
97	Pasang Drain	28.000	42.000	70.000
98	Pasang Kateter (Retensi Urine)	28.000	42.000	70.000
99	Pasang Kateter Urine	18.200	27.300	45.500
100	Pasang Kateterisasi LA	59.000	88.500	147.500
101	Pasang Ransel Verband	40.000	60.000	100.000
102	Pasang Skin Traksi	60.000	90.000	150.000
103	Pasang Spalk LA	59.000	88.500	147.500
104	Pasang Tampon Haemorhoid	18.200	27.300	45.500
105	Pasang WSD Non Paru	68.000	102.000	170.000
106	Pemasangan Infus - Anak	14.000	21.000	35.000
107	Pemasangan Infus - Dewasa	12.000	18.000	30.000
108	Pemasangan Infus Standar	10.000	15.000	25.000
109	Pemasangan Infus Vena Sentral	78.000	117.000	195.000
110	Pemasangan Infus Intraosseus	78.000	117.000	195.000
111	Pemasangan Infus Umbilikalis	60.000	90.000	150.000
112	Perawatan Kaki Diabetes Non - Ulkus Ringan	60.000	90.000	150.000
113	Perawatan Kaki Diabetes Non - Ulkus Ringan	60.000	90.000	150.000
114	Perawatan Kaki Diabetes Non - Ulkus Sedang	62.000	93.000	155.000
115	Perawatan Kaki Diabetes Non - Ulkus Berat	64.000	96.000	160.000
116	Pengambilan Benda Asing THT	30.000	45.000	75.000
117	Pengambilan Cerumen	14.000	21.000	35.000
118	Pengambilan Darah Arteri - Anak	27.400	41.100	68.500

119	Pengambilan Darah Arteri – Dewasa	17.200	25.800	43.000
120	Pengambilan Darah Vena – Anak	4.200	6.300	10.500
121	Pengambilan Darah Vena – Dewasa	3.800	5.700	9.500
122	Perawatan Luka (Paket)	18.000	27.000	45.000
123	Perawatan Luka Bakar < 20 %	55.400	83.100	138.500
124	Perawatan Luka Bakar > 30 %	170.000	255.000	425.000
125	Perawatan Luka Bakar 21 - 30 %	90.000	135.000	225.000
126	Perawatan Luka Besar Diameter > 15 cm	28.000	42.000	70.000
127	Perawatan Luka Kecil Diameter < 5 cm	14.000	21.000	35.000
128	Perawatan Luka Operasi/Post Operasi/Ganti Perban	40.000	60.000	100.000
129	Perawatan Luka Sedang Diameter 5-15 cm	20.000	30.000	50.000
130	Perawatan Luka Tracheostomi	17.000	25.500	42.500
131	Penanganan Bayi Baru Lahir (BBL) di VK	92.000	138.000	230.000
132	Penanganan Bayi Baru Lahir (BBL) di VK dengan Resusitasi	152.000	228.000	380.000
133	Pelaksanaan Terapi Titiasi	28.000	42.000	70.000
134	Pelaksanaan Syringe Pump	10.600	15.900	26.500
135	Pelaksanaan Infus Pump	10.600	15.900	26.500
136	Pelepasan / Aff Infus	4.000	6.000	10.000
137	Pulse Oxymetry (per,-/hari)	9.000	13.500	22.500
138	Pungsi Lumbal	78.000	117.000	195.000
139	Pungsi Sendi Kecil	52.000	78.000	130.000
140	Pungsi Sendi Besar	90.000	135.000	225.000
141	Pungsi Pleura	140.000	210.000	350.000
142	Pungsi Pleura Guided USG	100.000	150.000	250.000
143	Pro Pungsi Pleura	14.000	21.000	35.000
144	Pro Pungsi Pleura Guided USG	20.000	30.000	50.000
145	Pungsi Ascites	60.000	240.000	400.000
146	Pungsi Ascites Guided USG	160.000	240.000	400.000
147	Pro Pungsi Ascites	20.000	30.000	50.000
148	Pro Pungsi Ascites Guided USG	30.000	45.000	75.000
149	Pungsi Kista Ginjal	300.000	450.000	750.000
150	Pleurodesis	220.000	330.000	550.000
151	Pelepasan Thorax Drain	16.000	24.000	40.000
152	Phlebotomi	120.000	180.000	300.000
153	Peritoneal Dialisa Transfer Set	360.000	540.000	900.000
154	Peritonal Dialisa PET Set	360.000	540.000	900.000
155	Pulse Oximetri	10.600	15.900	26.500
156	Rectal Toucher	8.000	12.000	20.000
157	Resusitasi Bayi Baru Lahir	14.000	21.000	35.000
158	Regulasi Cepat Hiperglikemia Akut	60.000	90.000	150.000
159	Resusitasi Anak / Bayi	72.000	108.000	180.000
160	Resusitasi – Dewasa	0.000	90.000	150.000
161	Resusitasi Cardio Pulmonal	84.000	126.000	210.000

162	Resusitasi Cairan (per-/ hari)	36.000	54.000	90.000
163	Rumplee Leede	6.400	9.600	16.000
164	Skin Test	10.000	15.000	25.000
165	Slem / Pneumonia Suction	14.000	21.000	35.000
166	Spirometri	60.000	90.000	150.000
167	Sling / Bandage	15.000	22.500	37.500
168	Spoeling Empiema	48.000	72.000	120.000
169	Tampon Hidung Depan, LA	20.000	30.000	50.000
170	Terapi Supositoria	12.000	18.000	30.000
171	Transfusi Darah / Paket Bayi	15.400	23.100	38.500
172	Tes Alergi (5 Test)	18.400	27.600	46.000
173	Transfusi Darah / Paket Dewasa	10.000	15.000	25.000
174	Tranfusion Exchange	476.000	714.000	1.190.000
175	Transfusi Komponen Darah	120.000	180.000	300.000
176	Trans Thoracal Biopsi	100.000	150.000	250.000
177	Trans Thoracal Biopsi Guided USG	110.000	165.000	275.000
178	Tindakan Defibrilator (DC Shock) / Satu Serial	70.000	105.000	175.000
179	U Sleb	7.000	10.500	17.500
180	USG Paru	100.000	150.000	250.000
181	USG Ginjal	170.000	255.000	425.000
182	USG Hepar	100.000	150.000	250.000
183	USG Kandungan	44.000	66.000	110.000
184	Ultraviolet Terapi (per,-/ Hari)	14.000	21.000	35.000
185	WSD	240.000	360.000	600.000

III. TARIF TINDAKAN MEDIS INVASIF

NO	TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TOTAL
1	Amputasi Sederhana	150.000	225.000	375.000
2	Aspirasi Tiroid	180.000	270.000	450.000
3	Biopsi Jarum Halus	50.000	75.000	125.000
4	Biopsi Kelenjar Leher	100.000	150.000	250.000
5	Biopsi Hepar	180.000	270.000	450.000
6	Biopsi Pleura	100.000	150.000	250.000
7	Biopsi Trans Thoracal	110.000	165.000	275.000
8	Close Sistotomi	30.000	45.000	75.000
9	CVC (Central Venus Chateter)	120.000	180.000	300.000
10	Eksisi dengan Anastesi Lokal	100.000	150.000	250.000
11	FNAB Tiroid	180.000	270.000	450.000
12	Incisi Besar	40.000	60.000	100.000
13	Incisi Sedang	27.000	40.500	67.500
14	Incisi Biasa	14.000	21.000	35.000
15	Pleurodesis	110.000	165.000	275.000
16	Punctie Acites	55.600	83.400	139.000
17	Punctie Bulibuli	30.000	45.000	75.000
18	Punctie Cephal Hematoma	53.600	80.400	134.000
19	Punctie Lumbal	98.000	147.000	245.000

20	Punctie Pleura	170.000	255.000	425.000
21	Punctie Sumsum Tulang	50.000	75.000	125.000
22	Sedasi Anastesi	36.000	54.000	90.000
23	Venasectie	100.000	150.000	250.000
24	WSD	67.200	100.800	168.000

IV. TARIF TINDAKN MEDIS KANDUNGAN DAN KEBIDANAN

NO	TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TOTAL
1	Angkat Benda Asing dari Vagina	40.000	60.000	100.000
2	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Cervics	52.000	78.000	130.000
3	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Labia Mayora	52.000	78.000	130.000
4	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Labia Minora	52.000	78.000	130.000
5	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Vulva	52.000	78.000	130.000
6	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Vagina	52.000	78.000	130.000
7	Eksplorasi Mising Tai IUD + Lepas IUD	100.000	150.000	250.000
8	Eksplorasi Mising Tai IUD + Lepas IUD dengan General Anasthesi	140.000	210.000	350.000
9	Ekstiasi / Marsupialisasi Bartolin Abses	132.000	198.000	330.000
10	Ekstiasi Polip Cerviks tanpa Anasthesi	92.000	138.000	230.000
11	Hydro Tuba si	130.000	195.000	325.000
12	Inkubator (per,-/Hari)	16.000	24.000	40.000
13	Incisi Hymen Imperforata	132.000	198.000	330.000
14	Kauterasi pada Candiloma Accuminata	140.000	210.000	350.000
15	Kauterasi pada Erotio Cervixs	52.000	78.000	130.000
16	Kolpoperineoraf	132.000	198.000	330.000
17	Lepas dan Pasang Ulang IUD	72.000	108.000	180.000
18	Lepas/ Pasang IUD	60.000	90.000	150.000
20	Lepas/ Pasang Implan	60.000	90.000	150.000
21	Lepas/ Pasang Pesarium	60.000	90.000	150.000
22	Pengambilan Sekret PAP Smear	40.000	60.000	100.000
23	Pungsi Cavum Douglas (KET)	180.000	270.000	450.000
24	Reposisi Uterus	180.000	270.000	450.000
25	Suntik KB 1 Bulan / 3 Bulan	20.000	30.000	50.000
26	Haeccting Ruptur Total Perinium (dengan Anastesi Lokal)	140.000	210.000	350.000
27	Manual Plasenta	200.000	300.000	500.000
28	Partus dengan Distosia Bahu	720.000	1080.000	1.800.000
29	Partus dengan Ekstraksi Bokong / Kaki / Sungsang / Bracht	800.000	1.200.000	2.000.000
30	Partus dengan Forcep Ekstraksi	800.000	1.200.000	2.000.000
32	Partus dengan Vacum Ekstraksi	600.000	900.000	1.500.000
33	Partus dengan IUFD	480.000	720.000	1.200.000
34	Partus Fisisologis oleh Bidan	800.000	1.200.000	2.000.000
35	Partus Fisisologis oleh dokter	800.000	1.200.000	2.000.000
36	Partus Gmelli FE / VE	800.000	1.200.000	2.000.000

37	Partus Gmelli Kombbinasi	800.000	1.200.000	2.000.000
38	Partus Gmelli Spontan B	800.000	1.200.000	2.000.000
39	Partus Normal + MOW	1.000.000	1.500.000	2.500.000

V. TARIF TINDAKN MEDIS KANDUNGAN DAN KEBIDANAN

NO	TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TOTAL
1	Penanganan Bayi Baru Lahir Kehamilan Risti di VK Bersalin	200.000	300.000	500.000
2	Penanganan Bayi Baru Lahir Kehamilan Risti di VK Bersalin dengan Resusitasi Hingga Pasang ETT + (Tindakan pasang ETT)	280.000	420.000	700.000
3	Penanganan Bayi Baru Lahir Kehamilan Risti di VK Bersalin dengan Resusitasi tanpa Pasang ETT	200.000	300.000	500.000
4	Penanganan Bayi Baru Lahir Kehamilan Risti di VK Bersalin dengan Resusitasi tanpa Pasang ETT	200.000	300.000	500.000

VI. TARIF ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN

TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TOTAL
Asuhan Keperawatan Minimal	18.000	27.000	45.000
Asuhan Keperawatan Parsial	34.000	51.000	85.000
Asuhan Keperawatan Total	46.000	69.000	115.000

b. PELAYANAN KEBERSIHAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS	TARIF	
1	SAMPAH RUMAH TANGGA		
	1) Rumah tangga yang terletak di jalan:		
	a) Type		
	- Rumah besar diatas type 70	10.000	/KK/Bln
	- Rumah sedang dengan type 45- 70	7.500	/KK/Bln
	- Rumah kecil/ sederhana dibawah type 45	2,500	/KK/Bln
	2) Komplek Perumahan/Perumahan Teratur:		
	a) Komplek Perumahan /Real Estate		
	- Luas Bangunan diatas 300 M ²	25.000	/KK/Bln
	- Luas Bangunan 200 s/d 300 M ²	20.000	/KK/Bln
	- Luas Bangunan dibawah 200 M ²	15.000	/KK/Bln
	b) Komplek Perumahan KPR/BTN dan sejenisnya		
	- Diatas Type 70	20.000	/KK/Bln
	- Type 45 s/d 70	15.000	/KK/Bln
	- Dibawah Type 45	10.000	/KK/Bln
	c) Komplek Perumahan Instansi	15.000	/KK/Bln
	d) Rumah Susun (Rusunawa), Rumah Sederhana	2.500	/KK/Bln
	e) Rumah Susun Milik (Rusunami), Apartment	10.000	/KK/Bln
	3) Asrama		
	a) Asrama TNI dan Polri	7.500	/KK/Bln

	b) Asrama Mahasiswa/Pelajar/Lainnya	20.000	/Bln
2	SAMPAH NON RUMAH TANGGA		
	1) Kantor Swasta		
	- Besar	50.000	/Bln
	- Sedang	35.000	/Bln
	- Kecil	25.000	/Bln
	2) Sampah industri/pabrik/Bengkel Pertukangan /Rumah Sakit dikecualikan untuk sampah infeksius (B3) dan sejenisnya		
	a) Pabrik Industri /Perusahaan :		
	1) Pabrik / Industri besar (>501 orang)	1.000.000	/Bln
	2) Pabrik / Industri sedang (>101 s/d orang)	600.000	/Bln
	3) Pabrik / Industri kecil (≤ 100 orang)	250.000	/Bln
	b) Bengkel (service) :		
	1) Bengkel bubut/las	20.000	/Bln
	2) Bengkel besar/mobil	25.000	/Bln
	3) Bengkel kecil/motor	15.000	/Bln
	3) Sampah Rumah sakit/Poliklinik /Puskemas /Apotek dan sejenisnya :		
	a) Rumah Sakit Type A dan B (Negeri)	75.000	/Rit(6M ³)
	b) Rumah Sakit Type A dan B (Swasta/	100.000	
	c) Rumah Sakit Type C dan D (Negeri)	50.000	
	d) Rumah Sakit Type C dan D (Swasta)	75.000	
	e) Rumah bersalin besar	50.000	
	f) Rumah bersalin kecil	25.000	
	g) Poliklinik Swasta	35.000	
	h) Puskesmas	25.000	
	i) Tempat Praktek Dokter/pengobatan Tradisional	20.000	
	j) Apotek dan Toko Obat	20.000	
	4) Sampah yang dihasilkan oleh Hotel /Wisma /Penginapan, Restoran, Toko, Bank, Bioskop,Grosir Gedung Pusat Perbelanjaan dan lain-lain:		
	1) Bangunan untuk Usaha/Niaga :		
	a) Hotel Bintang		
	- Hotel Bintang 1,2,3,4 dan 5	300.000	/Bln
	b) Hotel Melati	75.000	/Bln
	c) Wisma/penginapan/Rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar	50.000	/Bln
	d) Restoran/rumah makan		
	- Restoran	150.000	/Bln
	- Rumah Makan Besar	100.000	/Bln
	- Rumah Makan Kecil	50.000	/Bln
	e) Toko/Tukang Jahit/Pemangkas Rambut :		
	- Toko besar	50.000	/Bln
	- Toko (yang tidak merangkap tempat tinggal),Salon dan usaha lainnya	25.000	/Bln
	- Toko yang merangkap tempat tinggal	25.000	/Bln
	f) Bank :		
	- Bank Pemerintah	100.000	/Bln
	- Bank Swasta	150.000	/Bln
	g) Bioskop	50.000	/Bln

h) Gudang/Grosir/ kios :			
- Gudang		50.000	/Bln
- Grosir		25.000	/Bln
- Kios		10.000	/Bln
2) Bangunan Pendidikan:			
a) Sekolah Negeri		75.000	/Bln
b) Sekolah Swasta		100.000	/Bln
c) Kampus Negeri		100.000	/Bln
d) Kampus Swasta		125.000	/Bln
e) Tempat Bimbingan Belajar/Kursus		50.000	/Bln
3) Gedung pusat perbelanjaan/Toko Modern: Mini Market dan Sejenisnya		150.000	/Bln
4) Sampah yang berasal dari pasar :			
a) Yang dikelola pemerintah (Dinas Pasar)		1.000.000	/Bln
b) Yang dikelola oleh Pasar Swasta		150.000	/Bln
5) Sampah yang dibuang sendiri ke TPA dan atau yang dikelola oleh pihak ketiga (Outsourcing) dikecualikan sampah B3 dan sejenisnya :			
a) Sampah Rumah Tangga 50% dari Tarif;			
b) Sampah industri/bengkel dan sejenisnya 50% dari tarif;			
c) Sampah dari Asrama/lembaga pendidikan /Yayasan Sosial 50% dari tarif;			
d) Sampah padat (puing) dan tebangannya 50% dari tarif.			
6) Sampah pedagang tanaman hias		10.000	/Bln

No.	Jenis	Tarif		
1	Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Pembakaran limbah infeksi atau bahan berbahaya dan beracun (BBB) per kg.	KL-	1	250,000

c. PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

No	Jenis karcis	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Parkir di tepi jalan umum		
	a. Sepeda Motor Roda 2/Roda 3	2.000	Sekali Parkir
	b. Mobil Roda 4	5.000	Sekali Parkir
	c. Bus Kecil, Box	10.000	Sekali Parkir
	d. Bus Besar, Truck	20.000	Sekali Parkir

d. PELAYANAN PASAR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	JENIS PELAYANAN	WAKTU/ PENGENAAN TARIF	TARIF (Rp) RET.PASAR
1.	Pemakaian Pasar subuh	Perhari	1.000
2.	Pemakaian Dermaga Pasar Kemakmuran	Perbulan	1.000.000

e. PENGENDALIAN LALU LINTAS

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS

NO	Ruas/ Koridor Jalan	Waktu Jam Berlaku Layanan		Keterangan
		07.00 – 10.00	16.00 – 19.00	
1.	Ruas/ Koridor Jalan	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Persekali lewat
2.	Ruas/ Koridor Jalan	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Persekali lewat
3.	Ruas/ Koridor Jalan	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Persekali lewat

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

KABUPATEN KOTABARU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- a. PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No	Jenis Pelayanan	Jenis Bangunan /Target Usaha	Uku Ran	Waktu/ PENGENA AN TARIF	TARIF (Rp) SEWA/RET. PASAR		
					KAB. KOTA BARU	KECA MATAN	
1	a. Tanah dan bangunan milik Pemerintah daerah yang berada di lokasi Pasar dan sekitarnya	1. Pertokoan pasar Blok A Limbur Raya					
		- Lantai 1	1 M2	Perbulan	32.500	-	
		- Lantai 2	1 M2	Perbulan	32.500	-	
		- Lantai 3	1 M2	Perbulan	32.500	-	
		2. Pasar Kemakmuran					
		1. Pertokoan					
		- Permanen	1 M2	Perbulan	17.500	15.000	
		- Semi Permanen	1 M2	Perbulan	15.000	12.500	
		- Non Permanen	1 M2	Perbulan	12.500	10.000	
		2. Kios					
		- Permanen	1 M2	Perbulan	15.000	12.500	
		- Semi Permanen	1 M2	Perbulan	12.500	10.000	
		- Non Permanen	1 M2	Perbulan	10.000	7.000	
		3. Bak					
		- Permanen	1 M2	Perbulan	12.500	9.000	
		- Semi Permanen	1 M2	Perbulan	10.000	7.000	
		- Non Permanen	1 M2	Perbulan	7.500	6.000	
		4. Los terbuka/ bak dalam los	1 M2	Perhari	2.000	2.000	
		5. Halaman Terbuka	1-2 M2	Perhari	2.000	2.000	
2	b. Tanah milik swasta, bangunan milik Pemerintah	1. Pertokoan					
		- Permanen	M2	Perbulan	12.500	8.500	

		- Semi Permanen	M2	Perbulan	10.000	6.000
		- Non Permanen	M2	Perbulan	7.500	5.000
		2. Kios				
		- Permanen	1 M2	Perbulan	9.000	8.000
		- Semi Permanen	1 M2	Perbulan	7.000	6.000
		- Non Permanen	1 M2	Perbulan	6.000	5.000
		3. Bak				
		- Permanen	1 M2	Perbulan	8.000	8.000
		- Semi Permanen	1 M2	Perbulan	7.000	6.000
		- Non Permanen	1 M2	Perbulan	6.000	5.000
3	c. Tanah milik pemerintah daerah, bangunan milik swasta yang berada dilokasi pasar kotabaru	1. a. Pertokoan				
		- Permanen	M2	Perbulan	7.000	6.000
		- Semi Permanen	M2	Perbulan	6.000	5.000
		- Non Permanen	M2	Perbulan	5.000	4.000
		b. Kios				
		- Permanen	M2	Perbulan	5.000	4.500
		- Semi Permanen	M2	Perbulan	4.000	3.500
		- Non Permanen	M2	Perbulan	3.000	3.000
		c. Bak				
		- Permanen	M2	Perbulan	5.000	4.500
		- Semi Permanen	M2	Perbulan	4.000	3.500
		- Non Permanen	M2	Perbulan	3.500	3.000
		2. Halaman dan lantai terbuka				
		- Jualan tidak beratap dan tidak tetap	M2	Perhari	1.000	1.000
		- jualan tidak beratap yang tetap	M2	Perhari	1.000	1.000
	d. penyediaan tempat kegiatan usaha	Penyewaan tempat kegiatan usaha :				
		- kios/ warung (1 m2)				
		• terminal kota	M2	perbulan	25.000	
		• terminal desa/kecamatan	M2	perbulan	12.500	

	e. Penyediaan fasilitas lainnya dilingkungan terminal	Penggunaan lahan/tempat di terminal				
		• ukuran ≤ 2 M2		sekali pemakaian	2.000	
		• ukuran 3 - 4 M2		sekali pemakaian	3.000	
		• ukuran ≥ 5 M2		sekali pemakaian	5.000	
	f. Tanah untuk bangunan diatas air, bangunan industri, tanah tambat labuh kapal, terminal khusus, stock file dan logpond :					
	a) Tepi air dalam - dangkal sungai dihitung s/d jarak 35 meter kedalam (terminal khusus)			per M2 / tahun	10.000	
	b) Tepi air dalam - dangkal sungai dihitung s/d jarak 35 meter kedalam (tambah labuh kapal dan logpond)			per M2 / tahun	5.000	
	g. Tanah untuk bangunan-bangunan kepentingan lainnya, pada tepi air dalam dangkal sungai dihitung s/d 35 M kedalam :					
	c) Ponton dan tongkang terapung			per M2 / tahun	3.000	
	d) Penginapan/warung/toko			per M2 / tahun	1.500	
	e) Kantor/perumahan swasta/perusahaan			per M2 / tahun	3.000	

Untuk Obyek Wisata Siring Laut Kotabaru :	
1. Warung Kuliner	300.000/bulan
2. Warung Siwalk	350.000/bulan
3. Warung Tenda	250.000/bulan
4. Pedagang Gerobak/Rombongan Siring Laut	10.000/hari
5. Café Kapal Siring Laut	350.000/bulan
6. Rombongan Semipermanen	300.000/bulan

b. PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Penggunaan Tanah dan Ruang di Lokasi PPI		
	a) tanah	3.000	Per M ² /Bulan
	b) ruangan	7.000	Per M ² /Bulan

c. PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

NO	Jenis Kendaraan	Satuan	Nilai	Keterangan
1.	Kendaraan Roda 2 (Dua)			
	a. Satu jam pertama dikenakan biaya sebesar	Per parkir	2.000	
	b. Per jam berikutnya dikenakan biaya sebesar	Per parkir	1.000	
	c. Maksimal Jam 24.00 Wita	Per parkir	10.000	
2	Kendaraan Roda 4 (Empat) dan Sejenisnya			
	a. Satu jam pertama dikenakan biaya sebesar	Per parkir	5.000	
	b. Per jam berikutnya dikenakan biaya sebesar	Per parkir	2.000	
	c. Maksimal Jam 24.00 Wita	Per parkir	15.000	
3	Mobil Box dan Bis Kecil			
	a. Satu jam pertama dikenakan biaya sebesar	Per parkir	10.000	
	b. Per jam berikutnya dikenakan biaya sebesar	Per parkir	3.000	
	c. Maksimal Jam 24.00 Wita	Per parkir	20.000	
4	Truck dan Bus Besar			
	a. Satu jam pertama dikenakan biaya sebesar	Per parkir	20.000	
	b. Per jam berikutnya dikenakan biaya sebesar	Per parkir	5.000	
	c. Maksimal Jam 24.00 Wita	Per parkir	25.000	
5	Parkir Meningap			
	a. Kendaraan Roda 2 (Dua)	Per Malam	10.000	
	b. Kendaraan Roda 4 (Empat) dan Sejenisnya	Per Malam	15.000	
	c. Mobil Box dan Bis Kecil	Per Malam	20.000	
	d. Truck dan Bus Besar	Per Malam	25.000	
6	Parkir Berlangganan			
	a. Kendaraan Roda 2 (Dua)	Per Bulan	25.000	
	b. Kendaraan Roda 4 (Empat)	Per Bulan	100.000	
	c. Mobil Box dan Bis Kecil	Per Bulan	100.000	
	d. Truck dan Bus Besar	Per Bulan	150.000	

d. PELAYANAN PENYEDIAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDIAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO	JENIS	NILAI
----	-------	-------

1.	Untuk Obyek Wisata Pantai Gedambaan : 1. Pondokan / Cottage 2. Cottage VIP 3. Cottage VIP 2 (Area Baru) 4. Extrabed 5. Guesthouse	400.000/Perhari 800.000/Perhari 600.000/Perhari 100.000/Bed 800.000/Perhari
2.	Untuk Obyek Ekowisata Meranti Putih 1. Guest House VIP	750.000/unit/malam
3	Mess Sa-Ijaan di Banjarmasin : a. Kamar AC b. Kamar Non AC	60.000/malam/kamar 20.000/malam/orang
4	Mess Sa-Ijaan Kotabaru a. Kamar VIV b. Kamar Standar c. Ekonomi	110.000/malam/kamar 77.000/malam/kamar 55.000/malam/kamar

e. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

No.	Jenis Hewan	Tarif (Rp)
1	Pemotongan Hewan (termasuk penotongan, pemeriksaan dan pemakaian kendang): a. Lembu, kerbau, kuda b. Kambing atau Domba	0,-/ekor 0,-/ekor
	Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau adat tidak dikenakan retribusi.	
	Untuk memotong hewan, pemilik hewan harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan yang sah dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang diketahui oleh Petugas Dinas Peternakan setempat.	
	Untuk setiap jual beli tenak, pemilik ternak harus memiliki surat keterangan jual beli ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan diketahui oleh Petugas Dinas Peternakan setempat.	

f. PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHAN

1. Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

No	Nama/Objek Retribusi	Besaran (Rp)	Keterangan
1	Retribusi penumpang	2.000	Per penumpang 1x jalan
2	Bongkar muat barang	20.000	Per Ton 1x jalan
3	Bongkar muat hewan a. Sapi, kerbau b. Kambing, babi c. Ayam, itik, entok, dst	20.000 10.000 1.000	Per Ekor

4	Penumpang Barang		
	Tarif dasar pelayanan labuh sebagai berikut :		
	Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum pada tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu) :		
	1. Kapal angkutan laut luar negeri	100	Per Gt perkunjungan
	2. Kapal angkutan laut dalam negeri	100	Per Gt perkunjungan
	Tarif dasar pelayanan dermaga/pelabuhan barang dalam kemasan dan lain-lain	1.000 50	Kemasan Kg
	Tarif dasar pelayanan pelabuhan lainnya tarif masuk pelabuhan umum:		
1. Tanda masuk kendaraan bermotor roda dua yang beroperasi di pelabuhan	2.000	Perunit/sekali masuk	
2. Tanda masuk kendaraan bermotor roda empat yang beroperasi di pelabuhan	3.000	Perunit/sekali masuk	
3. Tanda masuk kendaraan lebih dari roda empat (bus atau truk, dan lain-lain)	5.000	Perunit/sekali masuk	
penumpukan material	2.000	Per M2 / Tahun	

2. Tarif Retribusi Pelayanan kepelabuhanan

No	Jenis Pelayanan Kepelabuhanan	Besarnya Retribusi (Rp)
1.	Tambat Kapal Motor selama 24 Jam adalah	
	a. Kapal :	
	1. Setiap Tonnya	300
	b. Motor Tempel/ Long boat	
	1. Dibawah 1 Ton	500
	2. 1 Ton s/d 5 Ton	1.000
	3. Setiap kenaikan 1 Tonnya	500
	c. Speed Boat :	
	1. Kapasitas 0 s/d 5 orang per speed boat	1.500
	2. Kapasitas 6 s/d 11 orang per speed boat	5.000
	3. Kapasitas 11 s/d 35 orang per speed boat	10.000
	Catatan : tarif tambat kapal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut jika kurang dari 24 jam dihitung 24 jam	
2.	Pas masuk bongkar muat barang dan hewan ditetapkan :	
	a. Pas masuk pelabuhan setiap organg	1.000
	b. Barang :	
	1. Yang digolongkan dalam Kg atau liter tiap 1 Kg atau liter	5
	c. Jenis kayu	
	1. Kayu ulin (permeter kubik)	25.000
	2. Meranti dan sejenisnya (per meter kubik)	15.000
	d. Jenis hewan ternak/daging :	
	1. Sapi dan sejenisnya perekor	25.000

	2. Kuda dan sejenisnya perekor	30.000
	3. Babi dan sejenisnya perekor	15.000
	4. Kambing dan sejenisnya perekor	15.000
	5. Jenis unggas perekor	1.500
	e. Jenis ikan:	
	1. Ikan kerapu	1.000
	2. Ikan kakap, ikan putih, ikan tenggiri, ikan belanak, ikan baronang, ikan senaggih, ikan bandeng dan ikan tongkol	500
	3. Jenis udang bajang	500
	4. Jenis ikan lainnya	500
	f. Kendaraan bermotor	
	1. Untuk kendaran roda empat	25.000
	2. Untuk kendaraan roda dua	5.000

3. Tarif Jasa Pelabuhan Penyebrangan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Jasa sandar			
	a. Dermaga Beton	Per GT Per call	40	
	b. Pinggiran / Pantai	Per GT Per call	20	
	c. Jembatan Kayu	Per GT Per call	30	
	d. Kapal istirahat pada Dermaga			
	1) Untuk pemeliharaan	Per GT Per call	15	
	2) Untuk isi bahan bakar/air	Per GT Per call	10	
2.	Terminal :			
	a. Tanda masuk Pelabuhan			
	1) Tanda masuk Pelabuhan / terminal (penumpang, pengantar, penjemput)			
	a). Dewasa	Per orang/masuk	2.000	
	b). anak	Per orang/masuk	1.000	
	2) Tanda masuk bulanan karyawan Perusahaan dipelabuhan kendaraan bermotor Gol.IV	Per orang/bulan	10.000	
	3) Pas Pelabuhan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di Pelabuhan	Per unit/bulan	35.000	
	4) Tanda masuk kendaraan:			
	a. Golongan I (sepeda, gerobak dan sejenisnya)	Per unit/masuk	1.000	
	b. Golongan II (sepeda motor dan sejenisnya)	Per unit/masuk	2.000	

	c. Golongan III (sepeda motor 500 cc, roda 3 dan sejenisnya)	Per unit/masuk	3.000	
	d. Golongan IV (sedan, minibus, pick up, dan sejenisnya)	Per unit/masuk	10.000	
	e. Golongan V (bus, truck dan sejenisnya)	Per unit/masuk	15.000	
	f. Golongan VI (bus besar, truck tronton/tangka, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan Panjang lebih dari 7m-10m dan sejenisnya)	Per unit/masuk	20.000	
	g. Golongan VII (mobil barang, truck tronton/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan Panjang lebih dari 10m-12m dan sejenisnya)	Per unit/masuk	75.000	
	h. Golongan VIII (mobil barang, truck tronton/tangka, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan Panjang lebih dari 12m-16m dan sejenisnya)	Per unit/masuk	100.000	
	i. Golongan IX (mobil barang, truck tronton/tangka, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan Panjang lebih dari	Per unit/masuk	150.000	

	16m dan sejenisnya)		
	b. Pemeliharaan Dermaga:		
	1) Golongan II	Per unit	2.000
	2) Golongan III	Per unit	3.000
	3) Golongan IV	Per unit	10.000
	4) Golongan V	Per unit	16.000
	5) Golongan VI	Per unit	17.000
	6) Golongan VII	Per unit	20.000

g. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

1.	Untuk Obyek Wisata Pantai Gedambaan :	
	1. Panggung / Pentas	500.000/hari
	2. Warung Permanen	250.000/bulan
	3. Warung Tenda	150.000/bulan
	4. Area Pedagang Asongan / Gerobak	50.000/hari
	5. Kolam Renang / Wahana Bermain Air	25.000/orang
	6. Retribusi Masuk	14.000/ orang
	7. Penggunaan Tenda (Pedok/Kerucut)	7.500/Meter/hari
	8. Tenda Camping Kecil	25.000/hari
	9. Tenda Camping Sedang	35.000/hari
	10. Tenda Camping Besar	50.000/hari
	11. Gedung Pertemuan	1.500.000/hari
	12. Pemakaian Lokasi	7.500/Meter/hari
	13. Jasa Usaha Fasilitas Pengunjung	
	- Ayunan Gantung	50.000/bulan
	- Tikar	50.000/bulan
	- Pelampung/Ban/Fasilitas lain-lain	100.000/bulan
2.	Untuk Obyek Wisata Tumpang Dua Sebelimbingan	
	1. Retribusi Masuk	9.000/orang
	2. Warung	100.000/bulan
3.	Untuk Obyek Wisata Siring Laut Kotabaru	
	1. Panggung/Pentas	1.000.000/hari
	2. Lokasi Permainan Anak 2x2	200.000/bulan
	3. Lokasi/Lapangan	10.000/meter/hari
	4. Pedagang hari Minggu / Libur	10.000/pedagang

4.	Untuk Lokasi Kolam Renang Desa Sebelimbingan 1. Retribusi Masuk - Dewasa - Anak – Anak 2. Untuk Kegiatan Tertentu	10.000/orang 10.000/orang 2.000.000/hari
5.	Untuk Obyek Ekowisata Meranti Putih 1. Retribusi Masuk 2. Warung Meranti 3. Warung Kuliner Meranti 4. Gerobak / Rombongan	9.000/orang 100.000/bulan 200.000/bulan 75.000/bulan
6.	Sarana Olahraga 1. Gedung Mahligai Pemuda 2. Stadion Sepak Bola Bamega - Lapangan - Untuk Kegiatan Tertentu 3. Gedung Olahraga (GOR) Bamega - Lapangan - Untuk Kegiatan Tertentu 4. Gedung Olahraga Basket Indoor - Lapangan - Lapangan Untuk Kegiatan Tertentu 5. Lapangan Volly - Lapangan - Lapangan Untuk Kegiatan Tertentu 6. Lapangan Tenis Gunung Bamega - Lapangan - Lapangan Untuk Kegiatan Tertentu 7. Lapangan Karate Tugu Nelayan - Lapangan - Lapangan Untuk Kegiatan Tertentu	1.200.000/Hari 200.000/1x main 2.000.000/hari 150.000/perklub/minggu 2.000.000/hari 100.000/2 jam 2.000.000/hari 50.000/1x main 2.000.000/hari 150.000/klub/minggu 2.000.000/hari 100.000/klub/minggu 2.000.000/hari

h. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN AIR.

No	Nama/Objek Retribusi	Besaran (Rp)	Keterangan
1	Penumpang	0,-	Per penumpang 1x jalan
2	Barang	0,-	Per Ton 1x jalan

i. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH

No.	Objek Retribusi	Satuan	Ukuran	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Benur Udang Windu	Ekor	PL 12	36
			PL 13	37
			PL 14	38
			PL 15	39
			PL 16	40
			PL 17	41
			PL 18	42
			PL 19	43
			PL 20	44
			PL 21	45
2.	Nener Bandeng	Ekor	Grade A	80
			Grade B	70
3.	Bibit Nila	Ekor	5-8 cm	500

NO	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Cetak Kardus Coklat		
	Kardus Lembaran E Flute 1,5mm 240 X 120 Cm	50.000	Per Lembar
	Kardus Lembaran B Flute 3mm 240 X 120 Cm	48.000	Per Lembar
2	Cetak Kardus Putih		
	Kardus Lembaran E Flute 1,5mm 240 X 120 Cm	50.000	Per Lembar
	Kardus Lembaran B Flute 3mm 240 X 120 Cm	48.000	Per Lembar
3	Cetak Karton (Kertas Duplex)		
	Karton (Kertas Duplex) Plano Tipis Lembaran Size Besar	15.000	Per Lembar
4	Cetak Stiker		
	Kertas Sticker Kasar Camel	10.000	Per Lembar
	Kertas Sticker Licin (Glossy) Camel	11.000	Per Lembar
1	Bahan Art Paper 150 Duplex 270 Digital Printing 1 Muka :		
	1-50 Lembar A4	3.000	Per Lembar
	1-50 Lembar A3	6.000	Per Lembar
	51-100 Lembar A4	2.500	Per Lembar
	51-100 Lembar A3	5.500	Per Lembar
	100-300 Lembar A4	2.500	Per Lembar
	101-300 Lembar A3	5.000	Per Lembar
	301-500 Lembar A4	2.250	Per Lembar
	301-500 Lembar A3	4.500	Per Lembar
	2	Bahan Art Paper 150 Duplex 270 Digital Printing 2 Muka :	
1-50 Lembar A4		5.500	Per Lembar
1-50 Lembar A3		11.000	Per Lembar
51-100 Lembar A4		5.000	Per Lembar
51-100 Lembar A3		10.500	Per Lembar

	100-300 Lembar A4	4.500	Per Lembar
	101-300 Lembar A3	9.000	Per Lembar
	301-500 Lembar A4	4.000	Per Lembar
	301-500 Lembar A3	8.000	Per Lembar
3	Bahan Art Carton 230 Duplex 310 Digital Printing 1 Muka :		
	1-50 Lembar A4	3.250	Per Lembar
	1-50 Lembar A3	6.500	Per Lembar
	51-100 Lembar A4	3.000	Per Lembar
	51-100 Lembar A3	6.000	Per Lembar
	100-300 Lembar A4	2.750	Per Lembar
	101-300 Lembar A3	5.500	Per Lembar
	301-500 Lembar A4	2.500	Per Lembar
	301-500 Lembar A3	5.000	Per Lembar
4	Bahan Art Carton 230 Duplex 310 Digital Printing 2 Muka :		
	1-50 Lembar A4	6.000	Per Lembar
	1-50 Lembar A3	12.000	Per Lembar
	51-100 Lembar A4	5.500	Per Lembar
	51-100 Lembar A3	11.000	Per Lembar
	100-300 Lembar A4	5.000	Per Lembar
	101-300 Lembar A3	10.000	Per Lembar
	301-500 Lembar A4	4.500	Per Lembar
	301-500 Lembar A3	9.000	Per Lembar
5	Bahan Art Carton 310 Ivory 300 Digital Printing 1 Muka :		
	1-50 Lembar A4	3.750	Per Lembar
	1-50 Lembar A3	7.500	Per Lembar
	51-100 Lembar A4	3.500	Per Lembar
	51-100 Lembar A3	7.000	Per Lembar
	100-300 Lembar A4	3.250	Per Lembar
	101-300 Lembar A3	6.500	Per Lembar
	301-500 Lembar A4	3.000	Per Lembar
	301-500 Lembar A3	6.000	Per Lembar
6	Bahan Art Carton 310 Ivory 300 Digital Printing 2 Muka :		
	1-50 Lembar A4	7.000	Per Lembar
	1-50 Lembar A3	14.000	Per Lembar
	51-100 Lembar A4	6.500	Per Lembar
	51-100 Lembar A3	13.000	Per Lembar
	100-300 Lembar A4	6.000	Per Lembar
	101-300 Lembar A3	12.000	Per Lembar
	301-500 Lembar A4	5.500	Per Lembar
	301-500 Lembar A3	11.000	Per Lembar
7	Bahan Stiker Chromo Digital Printing 1 Muka :		
	1-50 Lembar A3	10.000	Per Lembar
	51-100 Lembar A3	9.500	Per Lembar
	101-300 Lembar A3	9.000	Per Lembar
	301-500 Lembar A3	8.500	Per Lembar

8	Cetak Mesin Offset Art Paper 90 Digital Printing 1 Muka :		
	1. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.000	Per Lembar
	2. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.300	Per Lembar
	3. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.550	Per Lembar
	4. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.800	Per Lembar
9	Cetak Mesin Offset Art Paper 150 Digital Printing 1 Muka :		
	1. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.150	Per Lembar
	2. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.350	Per Lembar
	3. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.700	Per Lembar
	4. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.900	Per Lembar
10	Cetak Mesin Offset Art Paper 230 Digital Printing 1 Muka :		
	1. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.150	Per Lembar
	2. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.350	Per Lembar
	3. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.700	Per Lembar
	4. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.900	Per Lembar
11	Cetak Mesin Offset Art Paper 310 Digital Printing 1 Muka :		
	1. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.300	Per Lembar
	2. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.600	Per Lembar
	3. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.900	Per Lembar
	4. Warna (500-1000 Lembar A3)	3.100	Per Lembar
12	Cetak Mesin Offset Samson Digital Printing 1 Muka :		
	1. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.000	Per Lembar
	2. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.300	Per Lembar
	3. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.550	Per Lembar
	4. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.800	Per Lembar
13	Cetak Mesin Offset Duplex 270 Digital Printing 1 Muka:		
	1. Warna (500-1000 Lembar A3)	1.800	Per Lembar
	2. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.000	Per Lembar
	3. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.250	Per Lembar
	4. Warna (500-1000 Lembar A3)	2.500	Per Lembar
14	Cetak Mesin Offset Duplrx Digital Printing 1 Muka		
	1 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.900	Per lembar
	2 Warna (500-1000 Lembar A3)	2.100	Per lembar
	3 Warna (500-1000 Lembar A3)	2.350	Per lembar
	4 Warna (500-1000 Lembar A3)	2.600	Per lembar
15	Jasa Sablon :		
	1 Warna (/Lembar A4)	500	Per lembar
	2 Warna (/Lembar A4)	1.000	Per lembar
	3 Warna (/Lembar A4)	1.500	Per lembar
	4 Warna (/Lembar A4)	2.000	Per lembar
16	Finishing :		
	Laminasi (/Lembar A3)	1.000	Per lembar
	Jasa Potong (/Lembar A3)	500	Per lembar
Cetak Kardus/Karton Untuk Industri Kecil Menengah (IkM)			
1	Cetak Kardus Coklat		
	Kardus Lembaran E Flute 1,5mm 240 X 120 Cm	46.000	Per Lembar

	Kardus Lembaran B Flute 3mm 240 X 120 Cm	43.500	Per Lembar
2	Cetak Kardus Putih		
	Kardus Lembaran E Flute 1,5mm 240 X 120 Cm	46.000	Per Lembar
	Kardus Lembaran B Flute 3mm 240 X 120 Cm	43.500	Per Lembar
3	Cetak Karton (Kertas Duplex)		
	Karton (Kertas Duplex) Plano Tipis Lembaran Size Besar	11.000	Per Lembar
4	Cetak Stiker		
	Kertas Sticker Kasar Camel	8.000	Per Lembar
	Kertas Sticker Licin (Glossy) Camel	8.500	Per Lembar
Cetak Mesin Offset Duplx Digital Printing Untuk Industri Kecil Menengah (Ikm)			
1	Cetak Mesin OFFSET Art Paper 90 Digital Printing 1 Muka :		
	1 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.000	Per lembar
	2 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.250	Per lembar
	3 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.550	Per lembar
	4 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.800	Per lembar
2	Cetak Mesin OFFSET Art Paper 150 Digital Printing 1 Muka :		
	1 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.150	Per lembar
	2 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.350	Per lembar
	3 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.700	Per lembar
	4 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.900	Per lembar
3	Cetak Mesin OFFSET Art Paper 230 Digital Printing 1 Muka :		
	1 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.200	Per lembar
	2 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.450	Per lembar
	3 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.800	Per lembar
	4 Warna (500-1000 Lembar A3)	2.000	Per lembar
4	Cetak Mesin OFFSET Art Paper 310 Digital Printing 1 Muka :		
	1 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.300	Per lembar
	2 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.550	Per lembar
	3 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.900	Per lembar
	4 Warna (500-1000 Lembar A3)	2.100	Per lembar
5	Cetak Mesin Offset Samson Digital Printing 1 Muka :		
	1 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.000	Per lembar
	2 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.250	Per lembar
	3 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.550	Per lembar
	4 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.800	Per lembar
6	Cetak Mesin Offset Duplex 270 Digital Printing 1 Muka:		
	1 Warna (500-1000 Lembar A3)	800	Per lembar
	2 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.000	Per lembar
	3 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.250	Per lembar
	4 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.500	Per lembar
7	Cetak Mesin Offset Duplex 310 Digital Printing 1 Muka:		
	1 Warna (500-1000 Lembar A3)	900	Per lembar
	2 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.100	Per lembar
	3 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.350	Per lembar

	4 Warna (500-1000 Lembar A3)	1.600	Per lembar
1	Cetak Digital Printing Art Paper 90 Digital Printing 1 Muka (<500 Lembar A3)	2.500	Per lembar
2	Cetak Digital Printing Art Paper 150 Digital Printing 1 Muka (<500 Lembar A3)	2.600	Per lembar
3	Cetak Digital Printing Art Paper 230 Digital Printing 1 Muka (<500 Lembar A3)	2.700	Per lembar
4	Cetak Digital Printing Art Paper 310 Digital Printing 1 Muka (<500 Lembar A3)	2.800	Per lembar
5	Cetak Digital Printing Duplex 270 Digital Printing 1 Muka (<500 Lembar A3)	2.000	Per lembar
6	Cetak Digital Printing Duplex 310 Digital Printing 1 Muka (<500 Lembar A3)	3.000	Per lembar
7	Cetak Digital Printing Samson Digital Printing 1 Muka (<500 Lembar A3)	2.000	Per lembar
8	Cetak Digital Printing Ivory 300 Digital Printing 1 Muka (<500 Lembar A3)	3.000	Per lembar
9	Cetak Digital Printing Stiker Chromo Digital Printing 1 Muka (<500 Lembar A3)	10.000	Per lembar

- j. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

- a) pemakaian/penggunaan alat-alat berat dan Laboratorium :

NO.	JENIS PERALATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Excavator Volvo EW 145 B	400.000	Per/jam
2	Excavator Hitachi Zaxis 200-5G	400.000	Per/jam
3	Excavator Komatsu PC 200 BMO	400.000	Per/jam
4	Excavator Komatsu PC 200-10 MO	400.000	Per/jam
5	Excavator Komatsu PC 70-8	300.000	Per/jam
6	Excavator Komatsu Amphibi PC 70-8	500.000	Per/jam
7	Excavator Komatsu PC 45 MR-3	275.000	Per/jam
8	Motor Grader Komatsu GD 511 A-1	400.000	Per/jam
9	Motor Grader Komatsu GD 511 A-1	400.000	Per/jam
10	Motor Grader Komatsu GD 535-5	400.000	Per/jam
11	Motor Grader Mitsubishi MG 330	400.000	Per/jam
12	Motor Grader Mitsubishi MG 330	400.000	Per/jam
13	Motor Grader Mitsubishi MG 330	400.000	Per/jam
14	Stoom Wals Vibro Bomag BW 100 AD-5	300.000	Per/jam
15	Stoom Wals Vibro Bomag BW 100 AD-5	300.000	Per/jam
16	Stoom Wals Vibro Bomag BW 211 D-40	350.000	Per/jam
17	Stoom Wals Vibro Bomag BW 211 D-40	350.000	Per/jam
18	Stoom Wals Vibro Bomag BW 211 D-40	350.000	Per/jam
19	Stoom Wals Vibro Volvo SD 100 DC	350.000	Per/jam
20	Stoom Wals Vibro Volvo SD 100 DC	350.000	Per/jam
21	Stoom Wals Vibro Volvo SD 110 DC	375.000	Per/jam
22	Vibrating Roller	150.000	Per/jam
23	Self Loader Hino FM 260 JD	500.000	Per/jam
24	Self Loader Hino D136HDL/MB	250.000	Per/jam

25	Dump Truck Hino 130 HD/MB	75.000	Per/jam
26	Dump Truck Hino 130 HD/MB	75.000	Per/jam
27	Dump Truck Hino D136 HD/MB	75.000	Per/jam
28	Dump Truck Hino D136 HD/MB	75.000	Per/jam
29	Dump Truck Mitsubishi Canter	75.000	Per/jam
30	Dump Truck Mitsubishi Canter	75.000	Per/jam
31	Dump Truck Hino D115 HD/MB (Tangki)	100.000	Per/jam
32	Dump Truck Hino D115 HD/MB (Tangki)	100.000	Per/jam
33	Stamper	100.000	Per/jam
34	Theodolit	250.000	Per/hari
35	Waterpast	100.000	Per/hari
36	Total Station	500.000	Per/hari
37	CBR Test	100.000	Per/hari
38	Sondir	5.000.000	Per/titik
39	Cordriil	350.000	Per/hari
40	Cutting Aspal	400.000	Per/hari

* Catatan :

1. Pemakaian alat berat minimal 8 jam
2. Insentif operator ditanggung pemakai/penyewa.
3. BBM ditanggung pemakai/penyewa.
4. Mobilisasi alat berat ditanggung pemakai/penyewa.

b) Jasa Pelayanan Alat di Lokasi PPI

No.	Jenis Peralatan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Peralatan Mesin :		
	a. Cold Storage	10.000.000	Per Tahun
	b. Ice Storage	7.000.000	Per Tahun
	c. Pabrik Es	12.000.000	Per Tahun
2.	Alat Non Mekanik :		
	a. peralatan selam lengkap + tabung	200.000	Per set/hari
	b. tabung	50.000	Per tabung
	c. peralatan snorkling	50.000	Per set/hari
	d. pengisian tabung	50.000	Per tabung

c) Pemakaian/penggunaan bangunan milik daerah :
Untuk Penyediaan Tempat Usaha di Lokasi PPI

No.	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kantin	200.000	Per/Bulan

d) Kerangka Billboard/Media Billboard milik Pemerintah Daerah

Jangka waktu Pemakaian	Kawasan Khusus (Rp)	Kawasan Umum (Rp)	Kawasan Sendiri (Rp)
1. Perhari	78.000	58.500	52.000
2. Perbulan	2.210.000	1.625.000	1.560.000
3. Pertahun	26.000.000	19.500.000	18.200.000

e) Panggung Spanduk/Tempat Pemasangan Spanduk

Jangka waktu Pemakaian	Kawasan Khusus (Rp)	Kawasan Umum (Rp)	Kawasan Sendiri (Rp)
1. Perhari/M ²	1.500	1.250	1.000
2. Perminggu/M ²	10.000	7.500	5.000
3. Perbulan/M ²	35.000	25.000	20.000

f) Untuk Rumah Dinas

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Rumah dinas yang terletak di ibukota Kabupaten		
	a. Permanen		
	< Type 70	300.000	Per Bulan
	> Type 70	350.000	Per Bulan
	b. Semi Permanen		
	< Type 70	200.000	Per Bulan
> Type 70	250.000	Per Bulan	
c. Tidak Permanen	150.000	Per Bulan	
2.	Rumah dinas yang terletak di ibukota Kecamatan		
	a. Permanen		
	< Type 70	200.000	Per Bulan
	> Type 70	250.000	Per Bulan
	b. Semi Permanen		
	< Type 70	150.000	Per Bulan
> Type 70	175.000	Per Bulan	
c. Tidak Permanen	100.000	Per Bulan	
3.	Rumah dinas yang terletak di desa		
	a. Permanen		
	< Type 70	200.000	Per Bulan
	> Type 70	250.000	Per Bulan
	b. Semi Permanen		
	< Type 70	150.000	Per Bulan
> Type 70	175.000	Per Bulan	
c. Tidak Permanen	100.000	Per Bulan	

g) Untuk bangunan di Balai Latihan Kerja

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Asrama	Per hari/orang	25.000
2.	Aula/Gedung Pertemuan	Per hari	400.000
3.	Aula Rapat	Per hari	250.000
4.	Ruang Kelas	Per hari	100.000
5.	Ruang Kantin	Per hari	125.000

h) Tarif Pemakaian Kendaraan BUS

No	Jenis	Besarnya Retribusi
1	Dalam Kota	500.000
2	Antar Kabupaten / Dalam Wilayah Kalimantan Selatan	500.000
3	Luar Provinsi/ Luar Kalimantan Selatan	750.000

Catatan :

1. Pemakaian bus selama 1 hari = 8 jam
2. Insentif driver (ditanggung pemakai/pengguna)
3. BBM (ditanggung pemakai/pengguna)
4. Mobilisasi bus ditanggung pemakai/pengguna

i) Tarif Penyewaan Tempat Kegiatan Usaha

No	Jenis	Besarnya Retribusi
1	Tarif Penerimaan pelayanan fasilitas pelabuhan lainnya :	
	a. Tarif tanah dan bangunan :	
	- Untuk toko, warung, dan sejenisnya	10.000/m ² /Tahun
	- Untuk perkantoran	7.000/m ² /Tahun
	b. Tarif ruangan	
	- Kantor perusahaan dan sejenisnya	5.000/m ² /Tahun
	- Untuk kantor lainnya	5.000/m ² /Tahun
	- Untuk warung kantin dan sejenisnya	5.000/m ² /Tahun
	c. Pemakaian ruang kantor/aula :	
	- Digunakan sebagai tempat usaha/kantor	25.000/m ² /bulan
	- Digunakan sebagai rumah makan/cafeteria/warung	125.000/bulan
	- Pemakaian tanah/ perairan untuk toko, warung dan sejenisnya.	100.000/m ² /tahun

j) Tarif Pelayanan RSUD

a. Tarif Pelayanan Mobil Ambulan RSUD Sengayam

No	Tindakan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Total
1	Penjemputan Pasien dinilai dari kediaman pasien ke RSUD SENGAYAM	5.000	7.500	12.500
2	Pengantaran Pasien dinilai dari RSUD SENGAYAM ke Rumah Kediaman Pasien	5.000	7.500	12.500
3	Rujukan Pasien dinilai dari RSUD SENGAYAM ke tempat Rujukan yang dituju (Rumah SAKIT Lainnya/Provinsi)	5.000	7.500	12.500
4	Apabila menggunakan jasa penyebrangan dengan kapal Fery, biaya tarif pemakaian mobil ambulan	Biaya tarif Fery (PP) Rp. 310.000		

	12.500,-/km ditambah tarif penyebrangan fery yang berlaku dilapangan (PP)	
5	Apabila didampingi oleh Petugas Medis/Paramedis baik atas Indikasi Medis ataupun tidak serta	Rp. 380.000
<i>**Keterangan : Apabila bermalam, biaya konsumsi, akomodasi pengemudi dan paramedis menjadi tanggung jawab pasien.</i>		

b. Tarif Pelayanan Penunjang Pelayanan RSUD Sengayam

No	Tindakan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Total
PEMAKAIAN FASILITAS				
1	Area parkir (perbulan)	-	-	Mengikuti Tarif Perda Khusus
2	Toko/warung/kantin (per bulan)	200.000	300.000	500.000
3	Halaman/are (per hari)	80.000	120.000	200.000
4	Aula (per jam)	32.000	48.000	80.000
5	Mobil operasional (per hari)	180.000	270.000	450.000
6	Area untuk ATM (per bulan)	200.000	300.000	500.000
7	Ruangan/Gedung lainnya (per hari)	200.000	300.000	500.000
PROMOSI DAN PEMASARAN				
1	Spanduk (per buah/jenis/bulan)	200.000	300.000	500.000
2	Poster (per jenis/bulan)	200.000	300.000	500.000
3	Banner (per buah/jenis/bulan)	200.000	300.000	500.000
4	Neon box (per buah/jenis/bulan)	200.000	300.000	500.000
5	Penempatan leaflet (per jenis/bulan)	40.000	60.000	100.000
6	Medical representative (per orang/bulan)	200.000	300.000	500.000
7	Pemasaran lainnya (per kali)	200.000	300.000	500.000

c. Tarif Pelayanan Mobil Ambulan RSUD Pangeran Jaya Sumitra

No.	Pelayanan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah		
1.	Pelayanan Mobil Ambulance (PP): (tidak termasuk biaya ferry)	RUJ-01	
	b. Ke Banjarmasin		2.150.000
	c. Ke Tanah Bumbu		1.100.000
	d. Ke Tanah Laut		1.975.000
	e. Dalam kota Kotabaru		75.000
	f. Luar Kota :		
	- Jarak 5 km pertama		50.000
	- Per km berikutnya		2.500
2.	Pelayanan Mobil Jenazah (PP):	RUJ-02	

	(tidak termasuk biaya ferry)		
	a. Ke Banjarmasin		1.750.000
	b. Ke Tanah Bumbu		700.000
	c. Ke Tanah Laut		1.575.000
	d. Dalam kota Kotabaru		50.000
	e. Luar kota dalam wilayah Kab.Kotabaru		
	a. Ke Lontar		612.500
	b. Ke Tanjung Seloka		722.500
	c. Ke Berangas		162.500
	d. Ke Tanjung Lalak		787.500
	e. Ke Mekarpura		237.500
	f. Ke Serongga		437.500
	g. Ke Bungkukan		667.500
	h. Ke Pudi		1.192.500
	i. Ke Tanjung Batu		1.092.500
	j. Ke Pantai		547.500
	k. Ke Cantung / Sei Kupang		492.500
	l. Ke Bakau/ Pamukan Utara		1.192.500
	m. Ke Tanjung Semelantakan		1.237.500
	n. Ke Gunung Batu Besar		782.500
	o. Ke Sengayam		1.137.500
	p. Ke Hampang		642.500
	q. Ke Sungai Durian		927.500

d. Tarif Pelayanan Penunjang Pelayanan RSUD Pangeran Jaya Sumitra

PEMAKAIAN ALAT KESEHATAN per hari (≥ 6 jam = 1 hari)			
1.	Ventilator (portable)	Alkes-08	200.000
2.	Nebulizer (portable)	Alkes-09	200.000
3.	Sircum set	Alkes-10	200.000
4.	Bedah minor set	Alkes-11	300.000
5.	Resusitasi set	Alkes-12	400.000
6.	Fisik diagnostic set	Alkes-13	400.000
7.	Manekin set	Alkes-14	300.000
TARIF PENUNJANG NON PELAYANAN			
1.	Toko/warung/kantin (per bulan)	02	1.000.000
2.	Halaman/area (per hari)	03	200.000
3.	Aula (per jam)	04	80.000
4.	Mobil operasional (per hari)	05	450.000
5.	Area untuk ATM (per bulan)	06	1.000.000
6.	Ruangan/gedung (per hari)	07	500.000
PROMOSI DAN PEMASARAN			
1.	Spanduk (per buah/jenis/bulan)	PROM-01	500.000
2.	Poster (per jenis/bulan)	PROM-02	500.000
3.	Banner (per buah/jenis/bulan)	PROM-03	500.000
4.	Neon box (per buah/jenis/bulan)	PROM-04	500.000
5.	Penempatan leaflet (per jenis/bulan)	PROM-05	100.000
6.	Medical representative (per orang/bulan)	PROM-06	500.000

e. Tarif Pelayanan Mobil Ambulan Puskesmas

No	Keterangan/ Rincian tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	2	3	4
1.	<p>PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE PUSKESMAS KELILING UNTUK PASIEN</p> <p>Pemakaian mobil setiap kilo meter dari kediaman pasien ke PUSKESMAS terdekat, dari Puskesmas ke RSUD Kotabaru atau ke Provinsi . 12.500,-/Km. Sedangkan rujukan pasien untuk pemulangan/penjemputan menggunakan jasa angkutan umum lainnya akan dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku di lapangan. (dianggap PP)</p> <p>a. Apabila menggunakan jasa penyeberangan dengan kapal fery, dikenakan tarif fery yang berlaku dilapangan (PP)</p> <p>b. Apabila menggunakan jasa penyeberangan dengan Spedboat, dikenakan tarif Spedboat yang berlaku dilapangan (PP)</p> <p>c. Apabila didampingi oleh petugas medis/paramedis, baik atas indikasi medis ataupun permintaan keluarga pasien, dikenakan biaya tambahan yang disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku, tetapi apabila menggunakan angkutan umum maka biaya transport kepulangan menyesuaikan dengan tarif yang berlaku.</p>	Rp. 5.000	Rp. 7.500
2.	<p>PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH PUSKESMAS KELILING UNTUK JENAZAH</p> <p>Pemakaian mobil setiap kilo meter dari kediaman ke PUSKESMAS terdekat, dari PUSKESMAS ke RSUD Kotabaru atau ke Provinsi . 12.500,-/Km. Sedangkan untuk pemulangan/ penjemputan menggunakan jasa angkutan umum lainnya akan dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku di lapangan;</p> <p>a. Apabila menggunakan jasa penyeberangan dengan kapal fery, dikenakan tarif fery yang berlaku dilapangan (PP);</p> <p>b. Apabila menggunakan jasa penyeberangan dengan Spedboat, dikenakan tarif Spedboat yang berlaku dilapangan (PP);</p> <p>c. Apabila didampingi oleh petugas medis/paramedis, baik atas indikasi medis ataupun permintaan keluarga pasien, dikenakan biaya tambahan yang disesuaikan</p>	Rp. 5.000	Rp. 7.500

	dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku, tetapi apabila menggunakan angkutan umum maka biaya transport kepulangan menyesuaikan dengan tarif .yang berlaku.		
--	---	--	--

k) Tarif Jasa Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup

a. Tarif Layanan Pengujian

NO	URAIAN	SATUAN (per)	TARIF (Rp.)
	PENGUJIAN AIR DAN AIR LIMBAH		
I	Fisika		
1	Bau	Sampel	10.000
2	Rasa	Sampel	10.000
3	Suhu	Sampel	10.000
4	Warna	Sampel	30.000
5	Kecerahan	Sampel	10.000
6	DHL/Daya Hantar Listrik	Sampel	35.000
7	TSS/Zat Padat Tersuspensi	Sampel	50.000
8	TDS/Zat Padat Terlarut	Sampel	40.000
9	Kekeruhan	Sampel	33.000
10	Kecepatan Arus	Titik	30.000
11	Kedalaman	Titik	20.000
12	Pasang Surut	Titik	20.000
13	Gelombang	Titik	20.000
14	Debit	Titik	40.000
15	Sedimen	Titik	30.000
16	Lapisan Minyak	Titik	10.000
17	Sampah	Titik	10.000
II	Kimia		
1	Besi	Sampel	75.000
2	Mangan	Sampel	75.000
3	Seng	Sampel	75.000
4	Timbal	Sampel	75.000
5	Tembaga	Sampel	75.000
6	Krom total	Sampel	75.000
7	Krom heksavalen	Sampel	75.000
8	Arsen	Sampel	110.000
9	Selenium	Sampel	75.000
10	Klorida	Sampel	50.000
11	Klor bebas	Sampel	70.000
12	Magnesium	Sampel	75.000
13	COD	Sampel	75.000
14	BOD	Sampel	75.000
15	Fenol	Sampel	75.000
16	Sianida	Sampel	60.000
17	Aluminium	Sampel	85.000
18	Stanium	Sampel	65.000
19	Titanium	Sampel	65.000

20	Barium	Sampel	65.000
21	Fluorida	Sampel	50.000
22	Cadmium	Sampel	75.000
23	Kesadahan/CaCO ₃	Sampel	30.000
24	Natrium	Sampel	65.000
25	Nitrat	Sampel	60.000
26	Nitrit	Sampel	60.000
27	Perak	Sampel	65.000
28	pH	Sampel	25.000
29	Sulfat	Sampel	50.000
30	Sulfida	Sampel	52.000
31	DO/Oksigen Terlarut	Sampel	60.000
32	TOC	Sampel	190.000
33	TOC Test Kit	Sampel	300.000
34	Minyak/Lemak	Sampel	115.000
35	Minyak Nabati	Sampel	145.000
36	Mnyak Mineral	Sampel	145.000
37	Boron	Sampel	65.000
38	Nikel	Sampel	75.000
39	Kobalt	Sampel	75.000
40	Sodium Absorbtion Ratio (SAR)	Sampel	22.000
41	Zat Organik (KMnO ₄)	Sampel	45.000
42	Amoniak	Sampel	50.000
43	Nitrogen Total	Sampel	75.000
44	Formalin	Sampel	44.000
45	Kalsium	Sampel	65.000
46	Ortho Phospat	Sampel	55.000
47	Total Phospat	Sampel	55.000
48	Siklamat	Sampel	56.000
49	Sakarín	Sampel	44.000
50	Borax	Sampel	44.000
51	Detergen (surfaktan)	Sampel	75.000
52	Total Alkali	Sampel	45.000
53	Silikat	Sampel	45.000
54	Zat Pewarna Makanan	Sampel	50.000
55	Polisiklik Aromatik Hidrocarbon (PAH)	Sampel	150.000
56	Poly Chlorynete Byphenil (PCB)	Sampel	150.000
57	Tri Butyl Tin (TBT)	Sampel	150.000
58	Hidrokarbon Total	Sampel	110.000
59	Klorin bebas/Cl ₂ free	Sampel	60.000
60	CO ₂ Bebas	Sampel	45.000
61	Phosphate	Sampel	65.000
62	Raksa/Hg	Sampel	175.000
63	Salinitas	Sampel	25.000
64	Kalium	Sampel	85.000
65	Detergen/MBAS	Sampel	200.000
66	Alkalinitas	Sampel	58.000
67	Aciditas	Sampel	45.000
III	Biologi		
	<i>Mikrobiologi</i>		

1	MPN Coliform/Total Coliform	Sampel	100.000
2	MPN Coli Tinja/Fecal Coliform	Sampel	100.000
3	MPN Eschericia coli	Sampel	100.000
4	Total Plate Count (TPC)	Sampel	120.000
5	Coli (Membran Filter)	Sampel	130.000
	<i>Organisme</i>		
1	Benthos	Sampel	110.000
2	Plankton	Sampel	110.000
3	Nekton	Sampel	110.000
4	Benda Apung	Sampel	70.000

b. Tarif Layanan Pemakaian Alat Laboratorium

NO	URAIAN	SATUAN (per)	TARIF (Rp.)
1	Peralatan Pengambil Sampel Air	Paket/Hari	100.000
2	Peralatan Pengambil Sampel Udara Ambient Sesaat	Paket/Hari	200.000
3	Peralatan Pengambilan Sampel Udara Ambient 24 Jam	Paket/Hari	300.000
4	Peralatan Pengambilan Sampel Emisi	Paket/Hari	400.000
5	Peralatan Pengambilan Sampel Tanah	Paket/Hari	50.000
6	Peralatan Pengukur Pencahayaan	Paket/Hari	30.000
7	Peralatan Pengukur Getaran	Paket/Hari	30.000
8	Peralatan Pengukur Kebisingan	Paket/Hari	30.000
9	Jaket Pelampung	Alat/Hari	65.000
10	PH Meter	Alat/Hari	70.000
11	Safety Helmet	Alat/Hari	20.000

c. Tarif Layanan Pengambilan contoh Uji/Pengukuran Lapangan

NO	URAIAN	SATUAN (per)	TARIF (Rp.)
1	Sampling Air (Limbah/Permukaan/Tanah/Laut/Minum)		
	1. Dalam Kabupaten	Hari/Tim	1.400.000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	Hari/Tim	1.800.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	Hari/Tim	2.700.000
2	Sampling Biota		
	1. Dalam Kabupaten	Hari/Tim	1.400.000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	Hari/Tim	1.800.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	Hari/Tim	2.700.000
3	Sampling Udara Ambient Sesaat		
	1. Dalam Kabupaten	Hari/Tim	1.900.000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	Hari/Tim	2.400.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	Hari/Tim	2.900.000
4	Sampling Udara Ambient 24 Jam		
	1. Dalam Kabupaten	Hari/Tim	2.700.000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	Hari/Tim	2.900.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	Hari/Tim	3.400.000
5	Sampling Emisi Tidak Bergerak		

	1. Dalam Kabupaten	Hari/Tim	2.700.000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	Hari/Tim	2.900.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	Hari/Tim	3.400.000
6	Sampling Emisi Sumber Bergerak		
	1. Dalam Kabupaten	Hari/Tim	1.900.000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	Hari/Tim	2.400.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	Hari/Tim	2.900.000
7	Sampling Tanah		
	1. Dalam Kabupaten	Hari/Tim	1.900.000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	Hari/Tim	2.400.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	Hari/Tim	2.900.000
8	Sampling Pencahayaan		
	1. Dalam Kabupaten	Hari/Tim	1.400.000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	Hari/Tim	1.800.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	Hari/Tim	2.700.000
9	Sampling Getaran		
	1. Dalam Kabupaten	Hari/Tim	1.400.000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	Hari/Tim	1.800.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	Hari/Tim	2.700.000
10	Sampling Kebisingan Sesaat		
	1. Dalam Kabupaten	Hari/Tim	1.900.000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	Hari/Tim	2.400.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	Hari/Tim	2.900.000
11	Sampling Kebisingan 24 Jam		
	1. Dalam Kabupaten	Hari/Tim	2.700.000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	Hari/Tim	2.900.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	Hari/Tim	3.400.000

* Catatan:

Tarif pengambilan contoh uji belum termasuk biaya transport dan/atau akomodasi yang diperlukan pada saat dilaksanakan kegiatan pengambilan contoh uji.

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

a. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan sebagai berikut :

a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

c. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sesuai Keputusan Bupati tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang berlaku serta dapat diunduh di simbg.pu.do.id.

Tabel 1...

Tabel 1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
Bangunan Gedung Negara

No.	Klasifikasi Bangunan	Tipe Bangunan	Satuan
1.	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	Rp. 7.440.000/m ²
		Bangunan Gedung Negara Sederhana	Rp. 6.230.000/m ²
2.	Bangunan Rumah Negara	Bangunan Rumah Negara Tipe A	Rp. 7.180.000/m ²
		Bangunan Rumah Negara Tipe B	Rp. 7.120.000/m ²
		Bangunan Rumah Negara Tipe C,D,E	Rp. 5.260.000/m ²
3.	Pembangunan Pagar Gedung Negara	Pagar Depan	Rp. 3.570.000/m ²
		Pagar Belakang	Rp. 2.840.000/m ²
		Pagar Samping	Rp. 2.720.000/m ²
4.	Pembangunan Pagar Rumah Negara	Pagar Depan	Rp. 3.350.000/m ²
		Pagar Belakang	Rp. 1.790.000/m ²
		Pagar Samping	Rp. 1.730.000/m ²

Untuk selanjutnya, SHST ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Bupati.

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2. Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas (%)			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Indeks ...

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel 3. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0
Ganda/Campuran a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6				1
b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

E. Koefisien...

F. Koefisien Jumlah Lantai (KL)

Tabel 4. Koefisien Jumlah Lantai (KL)

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,408	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan...

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- Kbi : Koefisien jumlah lapis

G. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel 5. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jumlah Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru :	1
Rehabilitasi/Renovasi BG :	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran :	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Prasarana...

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel 6. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Prasarana (HSpbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp. 25.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp. 16.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 16.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 4.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 3.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 8.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 8.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
No.	Jenis Prasarana	Bangunan	HSPBG (dalam Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 50.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box Culvert	Rp. 50.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp. 25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp. 50.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
No.	Jenis Prasarana	Bangunan	HSPBG (dalam Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp. 12.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 100.000/5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 100.000/5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp. 100.000/5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 5.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 2.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 100.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 150.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 1.500.000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 150.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
No.	Jenis Prasarana	Bangunan	HSPBG (dalam Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 1.500.000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 150.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 1.500.000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 150.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 1.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Papan nama (berdiri sendiri atay berupa tembok pagar)	Rp. 1.000.000/Unit dan penambahannya	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
17.	Pondasi mesin (di luar bangunan)		Rp. 500.000/Unit mesin	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
No.	Jenis Prasarana	Bangunan	HSPBG (dalam Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
18.	Konstruksi menara televisi		Rp. 10.000.000/Unit (tinggi maksimum 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
19.	Konstruksi antena radio			1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki :	Ketinggian 25-50 m	Rp. 5.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 10.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

		Ketinggian 76-100 m	Rp. 15.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 20.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 25.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian di atas 150 m	Rp. 35.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
No.	Jenis Prasarana	Bangunan	HSPBG (dalam Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat :	Ketinggian 0-50 m	Rp. 3.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 6.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 10.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian di atas 100 m	Rp. 15.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)					
	Menara bersama	Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 20.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

	Menara mandiri	Ketinggian 25-50 m	Rp. 45.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian di atas 50 m	Rp. 75.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 20.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 25-50 m	Rp. 45.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian di atas 50 m	Rp. 75.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
No.	Jenis Prasarana	Bangunan	HSPBG (dalam Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 3.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp. 1.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) Kolam tampung	Rp. 5.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 50.000/m ³	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

r. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Jenis Pelayanan	Tarif (USD)	Keterangan
1	Retribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	USD 100/ jabatan /orang / bulan	Dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran

Keterangan :

1. Retribusi dimaksud dibayarkan dimuka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
2. Dalam hal pemberi kerja tenaga asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana pengguna tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (Seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut, antara lain restrukturisasi jenis Pajak, rasionalisasi jenis Retribusi, serta pengenaan Opsen. Kebijakan pengenaan Opsen ditujukan untuk meningkatkan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Pengenaan Opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, pengaturan pelaksanaan dalam rangka pengelolaan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Untuk itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan guna memberikan pengaturan pelaksanaan yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah ini juga menjadi dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Peraturan Bupati dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka pemungutan Pajak dan Retribusi, termasuk sistem dan prosedur pemungutan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan tiap Daerah.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, pemeriksaan Pajak, penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan Pajak merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Adapun, salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan Pajak adalah kebijakan terkait dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan Pajak guna melengkapi pengaturan yang telah ada dalam Peraturan Pemerintah.

Selain ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai pelaksanaan bagi hasil Pajak dan penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya. Restrukturisasi Pajak yang dilakukan dengan memberikan kewenangan Opsen atas PKB dan BBNKB membuat kewajiban pemerintah provinsi hanya wajib membagihasilkan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok. Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur lebih teknis mengenai besaran dan kegiatan yang harus didanai dari penerimaan PKB, Opsen PKB, PBJT atas Tenaga Listrik, Pajak Rokok, dan PAT.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Peraturan Daerah ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan Aset Daerah.

Pendaftaran Wajib Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pemungutan Pajak, utamanya apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak Badan.

Hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan.

Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah ini juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, diantaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif, penyesuaian tarif, dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, Pemerintah Daerah tetap didorong agar terus mengedepankan penggalan potensi Pajak secara optimal, salah satunya melalui kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut merupakan langkah optimalisasi pemanfaatan data-data yang semakin memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan kinerja fiskal Pemerintah Daerah.

I. P PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup Jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.
Huruf j
Cukup Jelas.
Huruf k
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP kurang dari Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP lebih dari Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Contoh Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

- Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk *voucher* atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

- Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), 124 sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut: a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp} 24.000.000,00$. b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp} 24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$. Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = $\text{Rp} 39.840.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan

sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut: a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp} 3.000.000,00$. b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00$. Total PKB dan Opsen PKB terutang = $\text{Rp}4.980.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan 125 pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian pbjek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan 1.1.
rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
- 1.2. rincian pbjek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
- 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
- 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 67

- Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.
- Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud “kendaraan bermotor” merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi:

1. mobil penumpang; dan
2. mobil bus.

Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: pengemasan Pelayanan
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 80
Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 81
Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 93

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “Jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu dilembaga Pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 95

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

- Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 109
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a

- Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 110
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 112
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 113
Ayat (1)

- Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.
- Ayat (6) Cukup jelas.
- Pasal 114
- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.
- Pasal 115
- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.
- Pasal 116
- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Ayat (1)

- Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 121
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 122
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 123
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 125

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 129
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 130
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 131
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 132
Ayat (1)

- Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas.
Pasal 133
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 134
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)

- Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 135
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 136
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 137
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 138
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 142
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 143
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 144
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
- Pasal 145
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 146
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 147
Ayat (1)

- Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.
 - Huruf e
 - Cukup jelas.
 - Huruf f
 - Cukup jelas.
 - Huruf g
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
- Pasal 148
- Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.
 - Huruf e
 - Cukup jelas.
 - Huruf f
 - Cukup jelas.
 - Huruf g
 - Cukup jelas.
 - Huruf h
 - Cukup jelas.
 - Huruf i
 - Cukup jelas.
 - Huruf j
 - Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 151

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 155

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 156

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)

- Cukup jelas.
- Pasal 158
- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Pasal 159
- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Huruf a
- Cukup jelas.
- Huruf b
- Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.
- Ayat (6) Cukup jelas.
- Pasal 160
- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Pasal 161
- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Huruf a
- Cukup jelas.
- Huruf b
- Cukup jelas.
- Huruf c
- Cukup jelas.
- Huruf d
- Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.
- Pasal 162
- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 163

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 167

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 168

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas

Pasal 170

Cukup jelas

Pasal 171

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 8

KABUPATEN KOTABARU